SKRIPSI

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP EFEKTIVITAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2022 TENTANG LARANGAN IMPOR PAKAIAN BEKAS (STUDI PADA JUAL BELI PAKAIAN BEKAS DI KOTA KAYUAGUNG)

OLEH

NIA SULASTRI

1930104236

PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG

2023

MOTTO

Lihatlah raga ini masih bergerak, jantung ini masih berdetak, paru-paru ini masih mengembang, mulut ini masih berbicara, hidung ini masih bernafas, telinga ini masih mendengar, mata ini masih melihat, hati ini masih merasa, kaki ini masih melangkah, tangan ini masih bergerak

"MAKA NIKMAT TUHAN MANAKAH YANG KAU DUSTAKAN"

"manusia itu asalnya dari tanah, makan hasil dari tanah, berdiri diatas tanah, akan kembali ke tanah, lalu kenapa masih bersifat langit ?

How others see you is not important, but how you see yourself means everything, because whoever is serious will get it.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah atas kemudahan yang allah SWT berikan kepada penulis dalam meyelesaikan skripsi. Dengan ini penulis persembahkan skripsi ini kepada :

1. *Kedua orang tuaku (ayahanda Asmadi dan ibunda Leni Fitria) yang sangat penulis sayangi dan penulis cintai, yang tidak henti-hentinya selalu mendo'akan, memberikan kasih dan sayang kepada penulis, serta memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.*
2. *Adik-adikku (Rintan Niar Legi Aggita dan Ridho Wahyu Saputra) yang penulis sayangi terimakasih karena selalu mendo'akan dan memberikan support dalam hal apapun termasuk dalam proses penyelesaian skripsi ini.*
3. *Kakek dan Nenek (Alm.Bapak M. Hasan dan Ibu Asima Wati) serta Segenap keluarga besarku yang telah memberikan do'a yang tiada henti-hentinya untuk cucunya dan selalu memberikan semangat dalam menggapai apa yang di impikan.*

ABSTRAK

Jenis penelitian ini adalah studi lapangan yang menggunakan data deskriptif kualitatif, metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, penelitian ini juga termasuk penelitian hukum normatif, karena merupakan penelitian yang mengkaji peraturan perundang-undangan. Sedangkan teknik analisis data yaitu melibatkan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (deduktif).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) mendatangkan pakaian bekas impor merupakan kegiatan ilegal karena pengirimannya menyalahi aturan yang berlaku di Indonesia, selain itu terdapat dampak yang akan ditimbulkan baik dari segi kesehatan, devisi negara dan merusak harkat dan martabat bangsa Indonesia. (2) efektivitas peraturan menteri perdagangan tentang larangan penjualan pakaian bekas impor di pasar kayuagung belum efektif di sebabkan karena tidak adanya sosialisasi pemerintah. (3) dalam tinjauan hukum ekonomi syariah kegiatan jual beli pakaian bekas impor tersebut hukumnya sah karena telah terpenuhi rukun dan syarat jual beli. Tetapi, jika dilihat dari hukum asal pakaian bekas impor termasuk barang yang ilegal dan dilarang oleh negara sebagaimana dijelaskan pada peraturan menteri perdagangan republik indonesia tentang larangan impor pakaian bekas sehingga dalam perspektif islam kegiatan tersebut hukumnya menjadi haram.

Kata Kunci :Efektivitas Hukum, Hukum Ekonomi Syariah, Jual Beli Pakaian Bekas, Peraturan Menteri.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah sistem transliterasi Arab-Latin berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P&K RI no. 158/1987 dan no.0543/b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan

Huruf	Nama	Penulisan
ا	Alif	‘
ب	Ba	B
ت	Ta	T
ث	Tsa	S̲
ج	Jim	J
ح	Ha	H̲
خ	Kha	kh
د	Dal	D
ذ	Zal	Z̲
ر	Ra	R
ز	Zai	Z
س	Sin	S
ش	Syin	sy
ص	Sad	sh
ض	Dlod	dl
ط	Tho	th
ظ	Zho	zh
ع	‘Ain	‘
غ	Gain	gh
ف	Fa	F

ق	Qof	q
ك	Kaf	k
ل	Lam	l
م	Mim	m
ن	Nun	n
و	Waw	w
ها	Ha	h
ء	Hamzah	‘
ي	Ya	y
ة	Ta (Marbutoh)	t̲

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti halnya dengan bahasa indonesia terdiri atas vokal tunggal dan vokal rangkap (diftong)

1. Vokal Tunggal

---------- Fat<u>h</u><u>a</u><u>h</u>

---------- Kasroh

---------- Dlommah

Contoh :

كتب = Kataba

ذكر =<u>Z</u>ukira (Pola I) atau <u>z</u>ukira (Pola II) dan seterusnya

2. Vokal Rangkap

Lambang yang digunakan untuk vocal rangkap adalah gabungan antara harakat dan huruf, dengan transliterasi berupa gabungan huruf.

Tanda Huruf		Tanda Baca	Huruf
ي	*Fat<u>h</u>a<u>h</u>*dan ya	Ai	a dan i
و	*Fat<u>h</u>a<u>h</u>*dan waw	Au	a dan u

Contoh :

كيف : kaifa

على :'al$\bar{a}$

حول : <u>h</u>aula

أمن : amana

أي : ai atau ay

C. Mad

Mad atau panjang dilambangkan dengan harakat atau huruf, dengan transliterasi berupa huruf atau benda.

Harakat dan Huruf		Tanda Baca	Keterangan
ءأ	Fat<u>h</u>a<u>h</u> dan alif atau ya	$\bar{A}$	a dan garis di atas
اي	Kasroh dan ya	$\bar{I}$	i dan gars di atas
أو	Dlommah dan waw	$\bar{U}$	u dan garis di atas

Contoh :

قال سبحانك : q$\bar{a}$la sub<u>h</u>$\bar{a}$naka

صام رمضان : sh$\bar{a}$ma ramadl$\bar{a}$na

رمي : ram$\bar{a}$

فيها منفع : f$\bar{i}$ha man$\bar{a}$fi'u

يكتبون ما يمكرون :yaktub$\bar{u}$na m$\bar{a}$ yamkur$\bar{u}$na

اذقاليوسف لأبيه : iz̲ q$\bar{a}$la y$\bar{u}$sufa liab$\bar{i}$hi

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua macam :

1. Ta Marbutah hidup atau yang mendapat harakat fat<u>h</u>a<u>h</u>, kasrah dan dlammah, maka transliterasinya adalah /t/.
2. Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya adalah /h/.
3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata yang memakai al serta bacaan keduanya terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.
4. Pola penulisan tetap dua macam.

Contoh :

روضة الأطفال	Raudlatul athf$\bar{a}$l
المدينة المنورة	Al- Mad$\bar{i}$nah al-munawwarah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang di beri tanda syaddah tersebut,

ربنا = Robban$\bar{a}$ نزل = Nazzala

F. Kata Sandang

Diikuti oleh Huruf Syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan bunyinya dengan huruf /1/ diganti dengan huruf yang langsung mengikutinya. Pola yang dipakai ada dua seperti berikut.

Contoh :

	Pola Penulisan	
التو اب	Al-tawwābu	At-tawwābu
الشمس	Al-syamsu	Asy-syamsu

Diikuti huruf Qamariah

Kata sandang yang diikuti huruf qamariah di transliterasikan sesuai dengan aturan-aturan di atas dan bunyinya.

Contoh :

	Pola Penulisan	
البديع	Al-badī'u	Al-badī'u
القمر	Al-qomaru	Al-qomaru

Catatan: baik diikuti huruf syamsiah maupun qomariah, kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-).

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan postrof namun hal ini hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa alif.

Contoh

تأخذونن =Ta 'khuzūna أمرت = Umirtu

الشهداء =Asy-syuhadā'u فأتي بها= Fa'tī bihā

H. Penulisan Huruf

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, islim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata-kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengkutinya. Penulisan dapat menggunakan salah satu dari dua pola sebagai berikut :

Contoh	Pola Penulisan
وان لها لهو خير الر ازقين	Wa innalah$\bar{a}$ lahuwa khair al-r$\bar{a}$ziq$\bar{i}$n
فأوفوا الكيل والميزان	Fa auf$\bar{u}$ al-kaila wa al-m$\bar{i}$z$\bar{a}$na

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah SWT, karena berkat rahmat ridho dan karunianya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam selalu dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Adapun skripsi ini disusun untuk memenuh salah satu syarat guna mencapai gelar sarjana hukum (S.H) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Sebagai perwujudan dari ketetapan itu, maka penulis menyusun skripsi ini dengan judul: **"Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Efektivitas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas (Studi Pada Jual Beli Pakaian Bekas Di Kota Kayuagung)"**

Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, tanpa bantuan dari berbagai pihak tersebut penulis tidak dapat menyelesaikan karya tulis ini dengan baik. Dengan demkian, penulis sangat berterimakasih pada berbagai pihak yang meluangkan waktu dan telah membagikan ilmu kepada penulis sehingga melancarkan jalan penyelesaian skripsi ini. Penulis patut mengenang jasa dan mengucapkan banyak ribuan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Yth. Ayahanda Asmadi dan ibunda Leni Fitira yang sangat saya sayangi dan saya cintai, yang telah bekerja keras dengan jiwa dan raga

yang tak kenal lelah, yang selalu mendoakan dengan penuh kasih sayang.Terimakasih atas kebahagiaan yang diberikan hingga saat ini,semoga nanti bisa menjadi apa yang diharapkan untuk kesuksesan kedepannya.Tiada kata yang bisa menggantikan segala usaha, motivasi, semangat, dukungan dan juga materi maupun moril yang telah diberikan, mungkin tidak dapat dibalas dengan selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dari anakmu ini.

2. Yth. Prof. Dr. Nyanyu Khadijah, S.Ag, MA selaku Rektor UIN Raden Fatah Palembang.
3. Yth. Dr. Muhammad Harun, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.
4. Yth. Ibu Dra.Atika,M.Hum selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah beserta ibu Fatroyah Ars Himsyah, M.H.I selaku sekretaris program studi hukum ekonomi syariah.
5. Yth. Ibu Armasito, S.Ag., M.H selaku Pembimbing Akademik yang dari awal perkulihan hingga sekarang membimbing, memberikan masukkan, nasihat dan arahan.
6. Yth. Ibu Dra. Atika, M.Hum selaku pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan dan masukan dengan penuh kesabaran dan ketelitian kepada penulis.
7. Yth. Ibu Erniwati, S.Ag.,M.Hum selaku pembimbing II yang juga telah banyak meluangkanwaktu memberikan masukan dan mengarahkan dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Segenap Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang terima kasih yang tak terhingga atas bekal ilmu pengetahuannya sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliah sekaligus penulisan skripsi ini.
9. Civitas Akademik Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
10. Teruntuk adik-adikku tersayang Rintan Niar Legi Anggita dan Ridho Wahyu Saputra, serta untuk keluarga besarku yang tidak

bosan-bosannya bertanya “Kapan Wisuda ?” terimakasih atas segala do’a dukungan dan semangatnya.

11. Teruntuk sepupu ku Putri Hayyu Rahmadhani, Nasyah Humairah Azzahra, Wela Amanda Putri terimakasih telah memberikan hiburan kepada ku dikalah lelahnya otak dan pikiran dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Teruntuk Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kayuagung, dan kantor okikab bps serta masyarakat yang telah banyak membantu guna memperlancar penyelesaian skripsi ini.
13. Teman-teman yang sudah seperti keluargaku sendiri Diyaanah Dhiya Ulhaq, Yentriani, Davinna Alyanti, Nurhalika, Insi Kurnia, Lisdiani dan Anggi Putri Utami.
14. Teruntuk Kak Rizka Azia Terimakasih atas dukungan dan semangat serta terimakasih karena selama ini sudah memberikan masukkan serta saran kepada penulis.
15. Teman-teman se-angkatan semasa sekolah dari SD Negeri 1 Pedamaran, SMP Negeri 1 Pedamaran, SMK Negeri 1 Kayuagung.
16. Seluruh teman-teman seperjuangan Prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES) terkhusus HES.5 2019 yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu.
17. Almamater UIN Raden Fatah Palembang.

Tidak ada imbalan yang dapat diberikan, selain ucapan terimakasih dan do’a. Semoga apa yang telah diberikan mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. Mengingat kemampuan penulis yang terbatas, tentu skripsi ini masih jauh dari kata sempurna masih terdapat banyak kekurangan, kritikan pembaca merupakan pelengkap dalam penyempurnaan skripsi ini. Penulis mengharapkan karya tulis ini bermanfaat bagi kita semua khususnya bidak muamalah.

Palembang, Juni 2023

(Nia Sulastri)

DAFTAR ISI

MOTOPERSEMBAHAN i

ABSTRAK ii

PEDOMAN TRANSLITERASI viii

KATA PENGANTAR xi

DAFTAR ISI xiii

DAFTAR TABEL xiv

DAFTAR GAMBAR xv

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 6
B. Rumusan Masalah 6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 7
D. Penelitian Terdahulu 10
E. Metode Penelitian 12
F. Sistematika Penulisan 13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 14

A. Teori Efektivitas Hukum 14
   a. Pengertian Efektivitas Hukum 14
   b. Faktor-Faktor Efektivitas Hukum 14
   c. Kesadaran Efektivitas Hukum 15
   d. Tolak Ukur Efektivitas Dalam Penegakkan Hukum 16
B. Teori Perdagangan Dalam Hukum Ekonomi Syariah 16
   a. Perdagangan Dalam Islam 17
   b. Pengertian Impor 18
   c. Dasar Hukum Impor Di Indonesia 18
   d. Komoditi Dlaam Impor 19
C. Jual Beli Dalam Hukum Ekonomi Syariah 19

a. Pengertian Jual Beli 20
b. Dasar Hukum Jual Beli 21
c. Macam-Macam Jual Beli 22
d. Rukun Dan Syarat Jual Beli 23
e. Larangan Dalam Jual Beli 25
f. Khiyar Dalam Jual Beli 26

BAB III DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN 27

A. Sejarah Kota Kayuagung 30
B. Letak Geografis Dan Jumlah Penduduk Kota Kayuagung 33
C. Kondisi Pendidikan Masyarakat 34
D. Sejarah Singkat Pasar Kayuagung 35
E. Praktek Jual Beli Pakaian Di Kota Kayaugung 45
F. Pengawasan dari dinas perindustrian dan perdagangan kabupaten OKI Kayuagung terhadap maraknya pakaian bekas impor di kalangan kayuagung dan di samping taman segitiga kayuagung 47

BAB IV PEMBAHASAN 48

A. Efektivitas Peraturan Menteri Perdagangan Republic Indonesia Nomor 40 Tahun 2022 Terhadap Larangan Penjualan Pakaian Bekas Impor Di Pasar Kayuagung 62
B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Impor Pakaian Bekas Di Kota Kayuagung Kabupaten Oki Sumsel 69

BAB V PENUTUP 70

A. Kesimpulan 70
B. Saran 71

DAFTAR PUSTAKA 75

LAMPIRAN 89

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS 92

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perdagangan adalah salah satu sektor yang memiliki posisi dan peran yang strategis dalam meningkatkan taraf hidup dan pendapatan masyarakat. Dalam perdagangan produk yang dimiliki ditawarkan agar terpenuhinya kebutuhan hidup, baik untuk di produksi kembali atau di konsumsi langsung oleh konsumen. Segala sesuatu kebutuhan yang diperlukan baik sandang, pangan, dan papan dapat di peroleh di pasar. Dalam Bahasa Arab, jual beli merupakan ba'i yaitu dalam bahasa diartikan sebagai tukar menukar, sehingga dalam konteks jual-beli diartikan sebagai alat untuk menukar atau pemilihan barang melalui tukar-menukar yang diperbolehkan hukum syariah.[1] Atau pertukaran satu objek dengan yang lain, atau penyerahan hak milik seseorang untuk orang lain atas kehendak kedua bela pihak[2]. Bisa dinyatakan bahwa jual beli adalah berpindahnya kepemilikan yang diperbolehkan menurut hukum islam. ulama fikih mengatakan bahwa hukum jual beli adalah halal (boleh) karena manusia sebagai makhluk sosial saling membutuhkan untuk bertahan hidup dan memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Ulama fikih selama ini telah sepakat bahwa jual beli boleh dilakukan jika rukun dan syaratnya terpenuhi.[3] Jual beli merupakan aktivitas yang sering dilakukan oleh manusia sebagai kegiatan pemenuhan kebutuhan. Maka jual beli dapat dilakukan dengan menukar harta serta jasa. Dengan hal yang serupa untuk masa yang tak terbatas, selain itu jual beli juga merupakan praktik usaha halal yang berorientasi pada keuntungan semata tetapi mengedepankan nilai-nilai dan tata cara jual beli yang dipraktikan oleh seorang berdasarkan hukum islam.

---

[1]Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah(12)*,(Bandung: Almar'arif, 1988), hlm.47-48
[2]Pasal 20 *ayat (2) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*
[3]Pasal 58-59 *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*

Islam mengajarkan kepada manusia selain ibadah, juga memberikan contoh ajaran untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan silaturahmi antar sesama manusia, islam juga mengatur hubungan antara akhlak, iman dan Muamalah. Munculnya muamalah merupakan aturan bagi seluruh umat dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat dan menjadi dasar untuk membangun sitem ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan aturan-aturan hukum yang Berlaku di Negara. Ajaran muamalah mencegah orang menghalalkan segala cara mencari nafkah.[4]

Kemampuan ini berdasarkan firman Allah surah An-Nisa'29 berbunyi:

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَا نَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Terjemahnya :

"Haiorang-orang yang beriman, janganlah menyia-nyiakan satu sama lain dengan sia-sia kecuali dalam urusan yang bersifat sukarela di antara kamu. Dan janganlah kamu bunuh diri. Sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu".[5]

Makna surat diatas adalah Allah SWT melarang umat islammenyalagunakan hak orang lain, konteks ini memiliki arti yang sangat luas yaitu melakukan transaksi keuangan yang bertentangandengan syarah misalnya berdasarkan riba, perjudian atau unsur-unsur yang mengandung gharar. Selain itu, ayat ini juga menyampaikan pengertian bahwa dalam setiap transaksi yang akan dilakukan harus diperhatikan kerelaan kepada kedua belah pihak.

Dalam hal ini jual beli sudah menjadi salah satu ikon yang dikonsumsi oleh masyarakat indonesia khususnya remaja dan dewasa mengenai produk budaya Korea.Barang korea merupakan istilah yang menggambarkan fenomena dalam produk budaya rakyat Korea Selatan dan menyebar terutama ke negara Indonesia dalam kurun waktu yang sangat singkat. Fenomena

[4]Amir syafifuddin, *Ushul Fikih Jilid I,* (Jakarta: Kencana, 2009) hlm. 8
[5] Depertemen Agama RI*, Al-Qur'an Dan Terjemahnya.*

seperti ini memicu perubahan budaya, sikap dan perilaku para pencinta K-pop dari remaja hingga dewasa khususnya.

Perkembangan teknologi memberikan dampak negatif dan positif bagi para penggunanya, salah satunya berkaitan dengan fashion. Di internet anda bisa melihat trendfashion artis asing yang idolakan. Dari dulu hingga sekarang, Fashion Korea terus menjadi trend yang di gandrungi oleh pria maupun wanita. Sejak tahun 2010, gaya korea telah menjadi mode pakaian modern di dunia remaja dan dewasa karena gaya pakaiannya mudah ditiru dan selalu diperbaharui.[6] Para remaja menyiasatinya dengan berbagai cara untuk mendapatkan pakaian yang sama dengan idola mereka. Langkah singkat yang mereka ambil adalah membeli pakaian bekas impor yang memiliki faktor, eksternal (kualitas bagus) dan internal (harga murah) yang masih layak pakai dan mudah didapat.

Ekspor berasal dari penjual di Indonesia, sedangkan impor berasal dari penjual di luar negeri, Pasal 1 (13) Undang-undang Nomor. 10 tahun 1995, pengertian Impor ialah aktivitasmasuknya barang dari luar ke wilayah khususnya Indonesia, Sedangkan butir 14 menyebutkan pengertian Ekspor merupakan kegiatan memasukkan suatu barang ke Daerah Pabean.[7]

Pakaian bekas adalah salah satu target remaja untuk mendapatkan style berbeda dengan yang lain dan sesuai dengan style busana sesuai dengan idola mereka, karena kebanyakan pakaian bekas memiliki merk ternama luar Negeri dan model pakaian yang tidak pasaran sehingga tidak semua orang memiliki model busana yang sama. Disisi lain pakaian bekas harganya terjangkau sehingga bisa menghemat pengeluaran bagi anak remaja hingga dewasa. Pakaian bekas adalah pakaian yang sudah tidak terpakai oleh orang luar negeri dan di impor masuk ke indonesia. Jenis pakaian bekas meliputi pakaian anak-anak, pakaian wanita (dress, rok, atasan, gardigan, hot pants, Celana

[6]https://lifestyle.okezone.com/amp/2017/02/22/194/178210/okezone-week-end-sejarah-perkembangan-fashion-korea-yang-maju-pesat-apalagi-sejak-booming-gangnam-style diakses pada tanggal 20/11/2022 pukul 13.42 WIB

[7]Herman Budi Sasono,SE.,MM *Manajemen Ekspor dan Perdagangan Internasional* (Yogyakarta : Andi Publisher, 1993) Hlm.15

pendek, celana panjang,) pakaian laki-laki (jaket, celana pendek, panjang, kemeja, t-shirt, kaos, sweater, boxer serta masih banyak lagi). Dan pakaian Bekas tersebut berasal dari luar negera yaitu Malaysia, Singapura, China,dan Korea.[8]

Jual-beli pakaian pekas di Kota Kayuagung sering dilakukan dan dipusatkan di pasar kayuagung, khususnya pada hari sabtu karena merupakan hari kalangan dan pasar ini, banyak dikunjungi pengunjung yang ingin berbelanja. Kalangan ini dibuka mulai pukul 08.00 hingga 14.00 WIB. Selain Pasar kayuagung yang menjual pakaian bekas, mereka juga memiliki area penjualan yang terletak disebelah taman kota kayuagung. Pasar pakaian bekas ini sangat strategis bagi pengunjung khususnya yang tinggal di kota kayuagung, dan pengunjung pasar adalah semua orangmulai dari ekonomi atas, menengah hingga kebawah. Penjualan pakaian bekas di pasar Kayuagung berlangsung pada kalangan yaitu hari sabtu karena pasar banyak pengunjung pada hari tersebut, yang berarti penjualan baju bekas bagi penjual barang bekas lebih mudah. stand pakaian bekas berada di sebelah taman kayuagung setiap harinya, sehingga pengunjung taman kota kayuagung dapat dengan mudah menuju ke sana. Pengunjung memilih pasar kayuagung sebagai stand karena menjual pakaian bekas dengan kualitas produk yang baik dan harga yang terjangkau.

Jual beli pakaian bekas antara penjual dan pembeli berlangsung dengansistem satuan, dimana harga satuan untuk kemeja wanita dan pria biasanya mulai dari harga 10.000 - 25.000 sedangkan harga satuan celana panjang wanita dan pria bervariasi dari 20.000 - 50.000 harga satuan baju anak antara 5.000 sampai 25.000. dan harga juga tergantung kelayakan, kualitas baju. Pakaian bekas dibeli dengan memilih, memeriksa kualitas dan kecocokan pakaian.

---

[8]Wahab, *Ensiklopedia Manusia*, (Semarang : Alprin, 2010)Hlm.40

Meningkatnya impor pakaian bekas ke indonesia membawa dampak negatif dari pakaian bekas impor semangkin meningkat yaitu pakaian bekas Impor membawa kotoran yang berbahaya bagi tubuh Manusia dan bisa menyebabkan diare dan bisul, karena mengandung bakteri juga jamur sehingga dapat menyebabkan alergi bahkan gatal pada genetik.[9]

Ketidaktahuan masyarakat akan bahaya yang ditimbulkan oleh pakaian bekas dalam hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran serta pengetahuan Masyarakat. Karena bakteri pada pakaian bekas tidak terlihat oleh mata, melainkan bisa diketahui melalui penelitian laboratorium.

Islam menyatakan transaksi jual-beli haruslah memenuhi kriteria dalam islam seperti terlihat dalam Syarat dan Rukun jual beli dan Ulama fikih menyimpulkan bahwa Suatu Transaksi jual beli dikatakan sah apabila Jual Beli menghindari kesalahan seperti tidak mengetahui kriteria barang yang diperdagangkan, baik jenis, kualitas maupun kuantitasnya.

Undang-undang Perdagangan Nomor 7 Tahun 2014 Pasal 47 ayat 1 secara khusus menyebutkanbahwa setiap importir wajib membawa barang ke dalam negeri dalam keadaan seperti baru. Kemudian, Kementerian Perdagangan menerbitkan Surat Keterangan Nomor 40/Meteri-Dagang/Perdagangan/2022 tentang perubahan atas PERMAGDAG No. 18 Tahun 2021 Tentang Larangan Ekspor dan Impor yang berlaku di Indonesia khususnya Kayuagung. Namun karena banyaknya masyarakat kayuagung yang membutuhkan pakaian bekas maka praktik jual beli pakaian bekas di kota kayuagung menjadi lahan potensial bagi pedagang penjualan pakaian bekas impor. Pakaian bekas merupakan kegiatan penyelundupan, namun beberapa pelaku usaha tetap nekad melakukan transaksi jual beli pakaian bekas tersebut tanpa memikirkan akibat yang ditimbulkan dari

[9]Pusat Kebijakan Perdagangan Luar Negeri, BP2KP, Kementerian Perdagangan *"Laporan Analilis Impor Pakaian Bekas"* Hlm. 25

penjualan tersebut seperti merugikan negara terutama industri dalam negeri, industri tekstil maupun pajak dan masyarakat.

Mempertimbangkan permasalahan diatas, maka peneliti tertarik untuk menyelesaikan penelitian yang berjudul **"Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Efektivitas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas (Studi Pada Jual Beli Pakaian Bekas Di Kota Kayuagung)"**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Efektivitas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2022 Terhadap Larangan Penjualan Pakaian Bekas Di Kota Kayuagung Kabupaten OKI Sumsel?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Impor Pakaian Bekas Di Kota KayuagungKabupaten Oki Sumsel?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui Efektivitas Permadgag No.40/Menteri Dagang/Perdagangan/2022 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas Pada Jual Beli baju bekas di Kota Kayuagung.

b. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli impor Pakaian Bekas di kota Kayuagung.

2. Manfaat Peneliti

a. Perspektif Ilmiah (Teoritis)

Kami berharap penelitian ini dapat membantu wawasan terhadap masyarakat di Indonesia, khususnya dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah terkait jual beli pakaian bekas terbukti dengan adanya permagdag nomor 40 tahun 2022

b. Perspektif Terapan (Praktis)

Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran yang komprehensif mengenai hukum, khususnya mengenai

penjualan pakaian bekas *import* apakah sesuai dengan peraturan menteri perdagangan dan perundang-undangan dan juga sebagai masukkan bagi masyarakat, pembaca, serta orang-orang yang membutuhkan sehingga dapat diambil langsung manfaat dan dapat memberikan solusi terhadap permasalahan dalam penjualan pakiaan bekas import khususnya di pasar kayuagung.

D. Penelitian Terdahulu

Banyak ditemukan karya ilmiah tentang jual beli dan buku tentang jual beli juga telah diterbitkan dalam Berbagai literatur, namun belum ditemukannya oleh penulis mengenai karya ilmiah yang membahas **tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Efektivitas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas (Studi Pada Jual Beli Pakaian Bekas Di Kota Kayuagung).**

Namun, ada beberapa artikel akademik yang membahas tentang barang dan pakaian bekas yang dapat digunakan untuk penelitian saat menulis artikel ini. Berbagai penelitian sastra mengungkap beberapa karya, antara lain:

Pertama Artikel ilmiah Dewi Rohani berjudul "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Dalam Karung (bal-balan) di Pasar Senapelan Pekanbaru".[10] Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jual beli pakaian bekas di Pasar Senapelan diperbolehkan Menurut Sistem Ekonomi Islam asalkan Barangnya tidak menimbulkan Penyakit. Dari sesi Pemesanan Menurut Ekonomi islam tidak adanya perbedaan dikarenakan Jika memesan baju

[10]Dewi Rohani, Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Jual Beli Pakaian Bekas dalam Karung (Bal-balan) di Pasar Senapelan Pekanbaru, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim, 2013. Diakses pada https://repository.uin-suska.ac.id/9874/1/2013-201321EI.Pdf pada tanggal 23/11/2022 pada pukul 20.05 WIB.

bekastidak sesuai sehingga hal ini diakibatkan oleh pihak agen. Kemudian Agen menanggung risiko, dan jika disebabkan dari pegawai maka pegawai mananggungresiko, tetapi jika pemesanannya salah sejak awal, atau pesan dari pedagang salah, maka pedagang menanggung resikonya. Juga dalam islam tidak diharamkan adanya hadiah karena dalam islam kita disuruh mencari untung sebagaimana perkataan Allah Qur'an Surat Al-jumu'ah Ayat 10. Islam memperbolehkan Jual Beli impor Pakaian Bekas sehingga pedagang mendapatkan penghasilan tambahan dari jual beli, dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari dan bisa menyekolahkan anaknya hingga perguruan tinggi. Sedangkan Undang-undang No.10 tahun 1995 pasal 102 jual beli Impor Pakaian Bekas diperbolehkan karena tidak tergolong Penyelundupan barang dan tidak Melanggar Peraturan Pemerintah.

Kedua Artikel ilmiah Nopaliana berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas (Studi Kasus Di Pasar 16 Palembang) " Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan analilis penulis, seperti pada pembahasan sebelumnya, melengkapi pendekatan normatif hukum Islam baik dari Alqur'an maupun Hadist. Bahwa praktek jual beli pakaian bekas di pasar 16 Ilir Palembang dengan Penggunaan sistem yang berlaku saat ini sudah sesuai dengan ketentuan syariat Islam khususnya di bidang muamalah karena penjualan pakaian bekas cocok dengan syarat dan ketentuan jual beli. Selain itu, realisasi penjual baju bekas saling menguntungkan, baik bagi penjual maupun bagi pembeli.[11]

Ketiga Artikel ilmiah Nafiah Friska Ramadhanni berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli Pakaian Bekas Di Gang Punthuk Madiun" Hasil Penelitian menunjukkan bahwa

[11]Nopaliana, Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Jual Beli Pakaian Bekas di Pasar 16 Ilir Palembang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang, 2016. Diakses Pada https://repository.radenfatah.ac.id/10312/ pada tanggal 24/11/2022 pada pukul 22.58 WIB.

diperbolehkannya berdagang di tempat jual beli pakaian bekas (halal), namun sia-sia karena jual beli ini mengandung gharar, karena pakaian bekas tidak diketahui jumlah dan kualitas barang yang ada di dalam karung dan terdapat cacat pada pakaian tersebut. Berbicara tentang kompensasi distributor tidak wajib membayar ganti rugi, karena pasti ada resiko dalam jual beli, dan resiko di tanggung oleh pengecer selaku pembeli pakaian bekas.[12]

Keempat Artikel ilmiah Pratiwi Astuti Kasim berjudul "Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Pada Masyarakat Muslim Dalam Prspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Ongkaw Tiga Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan)" Hasil Penelitian Menunjukkan Bahwa Transaksi jual beli Pakaian Bekas di pasar pinasungkulandiantara pengecer dengan masyarakat telah memenuhi Syarat dalam Islam, sedangkan transaksi antara pengecer dengan agen tidak memenuhi syarat atau tidak berdasarkan ketentuan. transaksi pengecer dan agen hanya dapat dilakukan melalui telepon, menurut syariah, dan kondisi barang tidak dapat diverifikasi Pembeli, dan hanya sedikit pembeli yang menemukan barang cacat maupun rusak. Dari sudut pandang Islam, Jual Beli pakaian bekas antara penjual dan masyarakat memenuhi persyaratan, Sedangkan transaksi antara agen dan pedagang tidak memenuhi syarat karena transaksi ini mengandung unsur penipuan.[13]

Perbedaan Penelitian ini dengan penelitian lainnya adalah membandingkan kemaslahatan jual-beli Pakaian Bekas bukan saja Menurut Hukum syariat, dan juga terdapat Pelaksanaan

---

[12]Nafiah Friska Ramadhanni, Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Jual Beli Pakaian Bekas Di Gang Punthuk Madiun, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021.https://etheses.iainponorogo.ac.id/16707/1/SKRIPSI%20UPLOAD%20NAFIAH%20FRISKA%20RAMADHANNI.PDF diakses pada tanggal 25/11/2022 pada pukul 09.35 WIB.

[13]Pratiwi Astuti Kasim, Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Pada Masyarakat Muslim Dalam Perspektif Hukum Islam, di Desa Ongkaw Tiga Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan,Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Manado, 2020. Diakses pada https://repository.iain-manado.ac.id/19/25/11/2022 pada tanggal 25/11/2022 pada pukul 13.12 WIB.

PERMAGDAG Republik Indonesia Nomor. 40 Tahun 2022 tentang larangan impor pakaian bekas.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian ialah ilmu untuk melaksanakan proses tertentu secara sistematis yang dikumpulkan, diklasifikasi, serta di analisis guna menjawab permasalahan dari pokok bahasan yang menjadi acuan penggunaaan metode penelitian. Di dalam metode penelitian digunakan jenis penelitian yang bersifat ilmiah, serta menggunakan beberapa pendekatan ilmiah untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas. Adapun penulis menggunakan metode penelitian di antaranya :

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan untuk menulis karya ini adalah jenis penelitian Lapangan (*fieldresearch*) yaitu penelitian deskriptif kualitatif untuk mendapatkan informasi berdasarkan wawancara dan observasi berupa kajian bahan pustaka, yang merupakan informasi sekunder yang disebut librarylawdiscovery. Penelitian ini termasuk jenis normatif empiris, (penelitian hukum dan peraturan). Metode yang diteliti berupa Hukum Empiris dilaksanakan melalui penelitian data primer yang ditujukan kepada publik.[14]

2. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Dimana data yang diperoleh berasal dari fakta lapangan yang menjadi objek dan subjek permasalahan yang dihadapi. Dalam penelitian kualitatif ini dijelaskan mengenai kerincian yang di analisis berdasarkan hak yang terjadi di lapangan, kemudian di kumpulkan

---

[14]Endang Widi Winarmi, *Teori Dan Praktik Penelitian Kualitatif, Kuantitatif,* PTK, R Dan D, 1st ed. (Jakarta: Bumi Aksara, 2018), Hlm. 65

dan di analisis sehingga dapat menemukan pemecahan dari permasalahan tersebut.

3. Sumber Data

Sumber data adalah sumber dimana data bisa di dapatkan melalui data primer dan data sekunder

a) Data Primer

Data primer meliputi informasi yang berasal langsung dari sumber primer, seperti hasil wawancara dengan pemangku kepentingan yang dilakukan oleh peneliti. Sumber informasi utama Penulis adalah hasil wawancara termasuk beberapa penjual pakaian bekas, konsumen Pakaian Bekas dan dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kayuagung.

b) Data Sekunder

Diperoleh dari Informasi secara tidak langsung dari informan. Peneliti menggunakan informasi tersebut sebagai informasi pendukung bagi peneliti, Informasi sekunder di kumpulkan dari bahan pustaka seperti buku, jurnal dan artikel akademik, serta studi sebelumnya tentang jual beli impor pakaian bekas.[15]Data sekunder dalam penulisan skripsi ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

1. Al-qur'an.
2. Fiqih muamalah (hukum ekonomi syariah).
3. Undang -undang nomor 10 tahun 1995 pasal 1 bulir 13 dan 14 tentang pengertian ekspor dan impor
4. Undang -undang nomor 7 tahun 2014 pasal 47 ayat 1 tentang importir wajib membawa barang kedalam negeri dalam keadaan seperti baru.

[15]Sugiono,*Penelitian Kualitatif Dan RD, (Bandung:Alfabeta CV, 2019) Hlm.138*

5. Peraturan menteri perdagangan republik indonesia nomor 40 tahun 2022 tentang larangan impor pakaian bekas.

b. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum merupakan bahan atau data pendukung yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang berasal dari skripsi, literature, buku-buku, media massa, jurnal dan data lainnya.

4. Teknik PengumpulanData

a. StudiLapangan

Studi ini digunakan untuk mendapatkan data primer. Adapun caranya dengan melalui wawancara dengan pihak yang terkait dalam penelitian ini seperti penjual pakaian bekas dan konsumen pakaian bekas di Kota Kayuagung.

b. StudiKepustakaan

Studi ini digunakan untuk mendapatkan data sekunder. Adapun caranya dengan membaca buku, jurnal, koran, majalah, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. TeknikAnalisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, maka data-data yang terjadiakan di analisis dengan deskriptif kualitatif untuk menganalisis secara detail semua topik yang dibahas, selanjutnya akan penulis berikan penjelasan dari pernyataan umum ke pernyataan khusus (deduktif) untuk mempermudah hasil penelitian ini.[16]

---

[16]Sugiyono,*Metodologi Penulisan Pendidikan(PendekatanKuantitatif, Kualitatif dan R&D)* Hlm.321

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan memperoleh gambaran skripsi secara keseluruhan, maka di sini peneliti akan sampaikan Sistematika penulisan skripsi secara global. Karena itu petunjuk penulisan skripsi di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.

BAB I : PENDAHULUAN

Di dalam bab ini, berisi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan kegunaannya, Tinjauan terdahulu, metodelogi terdiri dari jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan Data, metode Analisa data serta Sistematika pembahasan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada pembahasan ini, memberikan gambaran umum tentang pembahasan yang perlu diuraikan subjek Penelitian tentang hukum ekonomi syariah mengenai jual beli pakaian impor bekas di kota Kayuagung dan efektivitas peraturan menteri perdagangan republic Indonesia nomor 40 tahun 2022

BAB III : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN ,

Bab ini menguraikan gambaran umum tentang informasi yang relavan subyek penelitian yaitu hukum jual beli pakaian bekas di kota Kayuagung dan efektivitas peraturan menteri perdagangan republik Indonesia nomor 40 tahun 2022

BAB IV : ANALISIS PENELITIAN

Bab ini memberikan gambaran umum tentang Hasil Penelitian mengenai Hukum EkonomiSyariahdalam Jual Beli impor pakaian bekas di Kota Kayuagung, dan efektivitas pelanggaran PerMagDag nomor. 40 tahun 2022 tentang larangan lmpor pakaian bekas di kota kayuagung.

BAB V: PENUTUP

Bab ini membahas kesimpulan serta saran dari Tinjauan hukum EkonomiSyariahTerhadap Per/Mag/Dag No. 40 tahun 2022 tentang larangan Impor pakaian bekas di Kota Kayuagung.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Efektivitas Hukum

a. Pengertian Efektivitas Hukum

Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan.[17]Menurut SoerjonoSoekantoefektivitas hukum dapat diartikan apabila seseorang mengatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuan, maka hal itu biasanya diukur apabila pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu, sehingga sesuai dengan tujuan atau tidak.[18]

b. Faktor-Faktor Efektivitas Hukum

1) Usaha menanamkan hukum di dalam masyarakat, yaitu penggunaan tenaga manusia, alat-alat, organisasi, mengakui, dan menaati hukum.
2) Reaksi masyarakat yang didasarkan pada sistem nilai-nilai yang berlaku. Artinya masyarakat mungkin menolak atau menantang hukum karena takut pada petugas atau polisi, menaati suatu hukum hanya karena takut terhadap sesama teman, menaati hukum karena cocok dengan nilai-nilai yang dianutnya.
3) Jangka waktu penanaman hukum yaitu panjang atau pendek jangka waktu dimanausaha-usaha menanamkan itu dilakukan dan diharapkan memberikan hasil.[19]

c. Kesadaran Efektivitas Hukum

[17]Donni Juni Priansa, dan Agus Garnida, *Manajemen Perkantoran Efektif, Efisien, Dan Profesional,* (Bandung : Alfabeta, 2013)Hlm.11
[18]Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat, (Jakarta: CV. Rajawali, 1980)Hlm.103*
[19]Seorjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum,* (Jakarta: Raja Grafindo), Hlm. 45

1) Pengetahuan tentang hukum dalam hal ini, merupakan pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis, yakni tentang apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan.
2) Pengetahuan tentang isi hukum, yang dimaksud adalah bahwa sejumlah informasi yang dimiliki oleh sesorang mengenai isi dari aturan hukum (tertulis), yakni mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut.
3) Sikap hukum merupakan suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keindahan bahwa hukum tersebut bermanfaat atau tidak bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dalam hal ini, sudah ada elemen apresiasi terhadap aturan hukum.[20]

d. Tolak Ukur Efektivitas Dalam Penegakkan Hukum

1) Faktor Hukum

   Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum dilapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak.
2) Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

   Menurut soerjonosoekanto bahwa penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat yang profesional. Maka sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakkan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, atau mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peraturan yang aktual.
3) Faktor Masyarakat Penegak Hukum Berasal Dari Masyarakat Dan Bertujuan Untuk Mencapai Kedamaian Didalam Masyarakat.

   Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum. Persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat

[20]Acmad ali, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum,* (Jakarta : PT. Yarsif Watampone, 1998)Hlm. 198

kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

4) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga diikuti dan apa yang dianggap buruk maka dihindari.[21]

Pola perilaku hukum yang dimaksud adalah tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat. Jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya dan sejauh mana masyarakat mematuhinya. Intinya adalah kesadaran hukum warga masyarakat sebenarnya menyangkut faktor-faktor apakah suatu ketentuan hukum tertentu diketahui, dipahami, ditaati, dan dihargai. Kesadaran hukum yaang dimiliki oleh masyarakat tertentu dapat dengan mudah luntur oleh perilaku atau suatu hal yang memungkinkan seseorang untuk bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar baik material maupun im material jika tidak patuh terhadap hukum. Dalam hal ini kepentingan seseorang tersebut akan banyak terakomodir dengan patuh terhadap hukum meskipun harus merugikan atau berpotensi merugikan kepentingan orang banyak.

B. Teori Perdagangan Dalam Hukum Ekonomi Syariah

a. Perdagangan Dalam Islam

Secara etimologi perdagangan yang intinya jual beli, berarti saling menukar. Perdagangan atau dagang dalam bahasa arabnya adalah *Tijarah*yang artinya menjual, mengganti dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lainnya). Menurut pengertian dikemukakan oleh sayyidsabiq, perdagangan atau jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela, atau memindahkan hak milik dengan ganti yang dibenarkan.[22]Apabila uqud pertukaran (ikatan dan persetujuan) dalam perdagangan atau jual beli telah berlangsung dengan terpenuhinya rukun

---

[21]Soerjono Soekanto, *Faktor-FaktorYang Mempengaruhi Penegakan Hukum,* (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2004)Hlm. 8

[22]Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, Juz III, (Beirut : Daar al-Fikr, 1983), hal. 126

dan syarat, maka konsekuensinya penjual akan memindahkan barang kepada pembeli.

b. Pengertian Impor

Dalam ketentuan pasal 1 angka 18 undang-undang perdagangan [23]telah memutuskan bahwa impor adalah kegiatan aktivitas input (memasukkan) barang kedaerah pabean. Pemasukkan barang ke dalam daerah pabean yaitu wilayah kedaulatan republik indonesia yang meliputi wilayah daratan, lautan dan ruang udara diatasnya, serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi dan landas kontinen yang berlaku hukum kepabeanan.[24]

Eksportir Pihak penjual atau pihak yang melaksanakan kegiatan pengiriman barang dan jasa dari dalam negeri atau daerah pabean mengirim ke luar negeri. Importir orang atau badan usaha yang melakukan perdagangan dengan cara memasukkan barang atau jasa dari luar negeri ke dalam negeri. [25]Ada empat jenis importir, yaitu :

a) Importir Umum

   Perusahaan impor yang berspesialisasi dalam mengimpor berbagai mata uang perdagangan dapat diperoleh berstatus sebagai importir umum pemilik API atau APIS umum.

b) Importir Terdaftar

   Importir yang telah memiliki registrasi yang baik di Direktorat Jendral Perdagangan Luar Negeri dan Biro Bea Cukai yang mendapat izin untuk memasukkan barang-barang tertentu.

c) Importir Produsen

   Layanan yang disediakan oleh negara tidak memungut PPN atau penundaan bea masuk atas barang impor dapat diberikan sebagai berikut : bahan baku, bahan penolong yang tujuannya untuk ekpor.

---

[23]UU No. 07 Tahun 2014*Tentang Perdagangan* Pasal 1 ayat 18
[24]Ibid Ayat 15
[25]Edi Supardi, *Teori dan Praktikum Kegiatan Ekspor Impor Untuk Praktisi Logistik dan Bisnis,* (Yogyakarta: Deepublish, 2019)Hlm.505

d) Produsen Impor

Produsen berwenang untuk mengimpor sendiri barang sejenis dengan hasil produksinya yang telah diperlukan untuk memenuhi kekurangan kebutuhan[26]

c. Dasar Hukum Impor Di Indonesia

a) Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang kepabeanan, sebagaimana telah diganti menjadi Undang-undang Nomor 17 tahun 2006
b) Undang-undang Nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan
c) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 161/PMK/4/2007 Tentang pengawasan terhadap ekspor dan impor barang yang terkena larangan dan pembatasan
d) Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2021 tentang penyelenggaran bidang perdagangan (lembaran negara republik indonesia tahun 2021 nomor 39 tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 6641)
e) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2022 tentang larangan ekspor dan larangan impor

d. Komoditi Dalam Impor

Komoditi merupakan barang dagangan utama, benda niaga dan kerajinan setempat yang dapat dijadikan bahan ekspor. Dapat dikatakan bahan baku yang dapat diklasifikasikan menurut kualitas perdagangan internasional diantaranya :

a) Bahan Baku

Indonesia mengimpor berbagai macam barang juga memenuhi kebutuhan industri.Bahan baku industri dapat berupa bahan baku dasar dan penolong.

[26]https://edukasi.okezone.com/read/2022/04/27/624/2586140/apa-yang-dimaksud-dengan-importir-ini-6-jenisnya diakses pada tanggal 1 Desember 2022 pukul 11.37 WIB

b) Barang Konsumsi

Sebagian besar barang konsumsi di impor oleh importir. Barang konsumsi, seperti barang rumah tangga, termasuk peralatan elektronik, susu, daging, beras, mentega, makanan kaleng, kosmetik, kacang kedelai, obat-obatan termasuk untuk kecantikan dalam fashion.

c) Minyak Bumi Dan Mineral

Salah satu batasan ekspor barang tersebut adalah keharusan untuk membangun kilang atau smelter yang diharapkan dapat memberikan nilai tambah.Barang tersebut merupakan barang dagangan utama, barang dagangan dan kerajinan lokal yang dapat dijadikan bahan ekspor.[27]

C. Jual Beli Dalam Hukum Ekonomi Syariah

a. Pengertian Jual Beli

Jual Beli (**البيع**) secara bahasa merupakan masdar dari kata **باع- يبيع**berarti membeli serta mempunyai.Begitu juga dengan kata **شرى** dan **تجر** mengandung dua makna tersebut. Pengertian jual beli menurut syara adalah pertukaran barang (harta) untuk barang dan pemberian barang.[28] Secara etimologis menjual atau mengganti.[29]Jual beli (al-bai') adalah salah satunya Terminologi fiqh yang aturan-aturannya dapat ditemukan dalam Al-Qur'an dan Sunnah, yang secara historis merupakan kelanjutan dari syariah sebelum ajaran Islam diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kata al-bai' memiliki dua arti, yaitu (al-bai) dan membeli (al-syira'). Arti al-bai dalam bahasa adalah :

a. Muqabalah atau saling menerima (berasal dari arti qabala yang berarti saling menerima sesuatu sebagai sesuatu yang lain) (muqalatal-syai'bisya'i).

---

[27]Statistik Kemendagri Indonesia, Growth of -Oil and Gas Import Indonesia https://www.online-pajak.com/seputar-pajakpay/komoditas-impor-indonesa diakses pada tanggal 2 Desember 2022 Pukul 13:17 WIB

[28]Abu Muhammad Asyraf bin Abdul Maqsud, *Fikih Jual Beli : Panduan Praktis Bisnis Syariah,* diterjemahkan oleh Abdullah, (Jakarta: Senayan Publishing, 2008), hlm.143.

[29]Abd Rahman Ghazaly dkk,*Fiqh Muamalat* (Jakarta :Kencana Penalda Media Group, 2010) hlm. 67

b. Mubadalah atau saling menggantikan (berasal dari arti badala pengganti).
c. Mu'awadhat atau pertukaran (berasal dari arti'adha pengganti).[30]

Dari sini dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah pertukaran sukarela danauntuk barang antara penjual dan pembeli berpindah tempat atau brdasarkan hak milik kedua belah pihak yang sah. Lokasi yang dipilih dapat berupa pasar, toko kelontong, sebuah departmentstore, dan sekarang berkembang pesat broker media sosial dan pasar.

b. Dasar Hukum Jual Beli

a) Al-Qur'an

Firman Allah dalam Qur'an surat Al- Jumuah ayat 10[31]

فَاِذَاقُضِيَتِ الصَّلَوةُ فَانْتَشِرُوْافِى الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاذْ كُرُواللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

" apabila shalat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi;dan carilah rahmat Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung"

Tuhan tidak melarang kita untuk bekerja, tetapi kita yang pertama kali diperintahkan menunaikan kewajiban shalat. Jadi setelah shalat selesai, tuhan biarkan diri kita untuk menyebar di bumi dan mencari rahmat-Nya.

b) Hadits

Rasulullah di dalam haditsnya telah banyak menjelaskan tentang jual beli, salah satunya sebagai berikut :

التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الأَمِيْنُ مَعَ النَّبِيِّيْنَ , وَالصَّدِيْقِيْنَ , وَالشُّهَدَاءِ (الترمذي)

Artinya : "Pedagang yang dapat dipercaya dan jujur akan bersama-sama dengan nabi, shiddiqin, syuhada" (H.R At- Tarmidzi).

---

[30]Jail Mubarok dan Hasannudin, *Fiqh Muamalat Maliyyah Akad Jual Beli,* (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2017) hlm. 112
[31]Depertemen Agama RI *Al-Qur'an dan Terjemahnya.*

Hadits di atas menjelaskan tentang janji rasulullah SAW, kepada umatnya bahwa kelak di akhirat para pedagang yang jujur akan bersama-sama dengan para nabi. Perintah untuk berdagang sehat dengan jujur sebagai modal utamanya. Jual beli merupakan akad yang telah ada sejak sebelum islam, kemudian jual beli diperbolehkan. Sedangkan *riba* akad yang sudah ada sejak sebelum islam, namun kemudian dilarang dan diharsmnkan.

c) Ijma

Ulama dari berbagai kalangan mahzab telah bersepakat akan disyariatkannya dan dihalalkannya jual beli. Jual beli sebagai mu'amalah melalui sistem barter telah ada sejak zaman dahulu. Islam datang memberi legitimasi dan memberi batasan dan aturan agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi kezaliman atau tindakan yang dapat merugikan salah satu pihak. Selain itu, dalam konteks indonesia juga ada legitimasi dari kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) Pasal 56-115.

c. Macam- macam jual beli

a. Bai' Al-Murabahah

   Adalah akad jual beli untuk membeli beberapa produk tertentu. Di dalam transaksi jual beli yang dilakukan oleh penjual maka penjual menyatakan barang dengan jelas diperjualbelikan, termasuk harga pembelian dan keuntungan diasumsikan.

b. Bai Al-Musawamah

   Adalah jual beli yang normal dimana ketika penjual tidak mengatakan harga pokok barang dan keuntungan yang didapat kepada pembeli.

c. Bai' Al-Muwadha'ah

   Yaitu jual beli yang dimanapenjualmelakukan penjualan dengan harga barang yang lebih rendah daripada harga pasar atau dengan discount (potongan harga). Penjualan semacam ini biasanya hanya berhubungan dengan barang atau aset berwujud yang harga jualnya sudah sangat menurun (rendah).

d. Bai' As-Salam

Adalah akad jual beli dimana pembeli membayar uang (untuk harga) barang yang sesuai spesifikasinya, kapan barangnya akan dikirim atau ditukar maka, yaitu pada hari yang telah disepakati. Akad ini biasanya dibuat untuk produk budidaya seperti pertanian dalam jangka waktu yang pendek.[32]

d. Rukun Dan Syarat Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli bisa dikatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syarat dalam bermualah.[33] Rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli adalah sebagai berikut :

a. Rukun Jual Beli Ada Tiga, Diantaranya

1) Pelaku transaksi, yaitu penjual dan pembeli.

Pihak yang melakukan transaksi dalam jual beli harus memenuhi ahliyah (cakap) untuk bermuamalah. Dan ahliyah merupakan keadaan pelaku dalam bertransaksi berakal dan telah baligh. Transaksi diperbolehkan dilakukan oleh anak kecil yang sudah mempunyai akal (*mumayyiz) orang yang mempunyai kecakapan untuk membedakan mana yang baik dan yang buruk, mana yang merugikan dan mana yang tidak* adalah sah.

2) Objek Transaksi, Harga Dan Barang

Barang yang digunakan sebagai transaksi harus benar-benar ada dan asli. Transaksi terhadap barang yang belum atau tidak ada adalah tidak sah, begitupun barang yang belum pasti adanya, seperti hewan yang masih dalam kandungan induknya. Objek transaksi berupa barang yang berharga, dapat dimiliki, halal dan merupakan hak milik secara hukum (sah) untuk diperjual belikan.[34]

3) Akad (Kesepakatan)

---

[32]Gibtiah, *Fikih Kontenporer Edisi Pertama Cet.1* (Jakarta : Prenadamedia Group, 2016), Hlm.142

[33]Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah,*(Jakarta : Gaya Media Pratama. 2007), Hlm.7

[34]Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012)Hlm. 102

Kesepakatan adalah segala perbuatan yang dilakukan kedua belah pihak yang menyatakan bahwa mereka melakukan transaksi, baik tindakan berupa kata-kata atau perbuatan[35].

b. Syarat Jual Beli Diantaranya :

1) Syarat- Syarat Orang Yang Berakad

Ulama fiqh sepakat bahwa orang yang telah mengadakan akad jual beli harus memenuhi persyaratan, yaitu :

a. Berakal sehat, jadi penjual dan pembeli harus punya akal sehat untuk dapat melakukan transaksi jual beli dalam keadaan sadar.
b. Berdasarkan persetujuan yang bersifat sukarela (suka sama suka) dan tidak dipaksa oleh pihak manapun.

2) Syarat Barang Yang Diperjualbelikan

Syarat yang terkait barang yang diperjual-beliakn sebagai berikut :

a. Suci, dalam islam tidak diperbolehkan melakukan transaksi jual beli barang najis, seperti mayat, babi, anjing, dll.
b. barang yang diperjual belikan merupakanmilik sendiri atau diberi kuasa orang lain yang memilikinya.
c. barang yang diperjual belikan dapat diketahui jenis, bentuk, kadar dan harganya.
d. boleh diserahkan saat akad berlangsung.[36]

e. Larangan Dalam Jual Beli

Jual beli yang dilarang dibagi menjadi dua bagian, yang *pertama* adalah jual beli yang dilarang dan hukumnya batal (tidak sah), yaitu membeli dan menjual apa yang tidak memenuhi syarat dan prinsip. *Kedua* jual beli yang hukumnya sah (memenuhi rukun dan syaratnya) tetapi dilarang, karena terdapat beberapa faktor yang menghambat kemampuan dalam proses jual beli.

---

[35] Yusuf Alsubaily, *Fiqh Perbankan Syariah: Pengantar Fiqh Muamalah dan aplikasinya dalam Ekonomi Mordern, Ahli Bahasa:Erwandi Tarmizi, (TTp: Darul Ilmi,tt)Hlm.6*

[36]Hasan, *Fikih Kontenporer Edisi Pertama Cet.1*, (Jakarta:Prenadamedia Group,2016)Hlm.122

a. Jual Dan Beli Zaat Yang Berbahaya (Haram Dan Najis) Tidak MurniAtau Tidak Dapat Diperdagangkan.

seperti sesuatu yang dilarang oleh allahswt, maka Allah SWT melarangnya menolak harga (pembayaran) dari sesuatu tersebut, yaitu penjualan barang yang dilarang. Anda bisa mengatakan makanan yang tidak murni atau ilegal juga dijual. Hal ini sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas r.a berikut :

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهِ وَسَلَّمَ , قَا لَ , لعَنَ اللَّهُ ٱلْيَهُوْدَ , حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُا لَشَّحُوْمُ فَبَاعُوْهَا وَأَكَلُوْاأَعَانَهَا (احمد و ابو داود المنتقى).

Artinya: bahwasanya nabi SAW. Bersabda :" allah mengutuk orang-orang yahudi.Gemukdiharamkan atas mereka, lalu mereka menjualnya dan memakan harganya". (H.R.Ahmad dan Abu Daud, Al-Muntaqa 11:316).[37]

Hadits di atas menjelaskan agama memotivasi jauhi perilaku yahudi yang jual lemak, sementara lemak di dalamnya dilarang. Suatu benda yang diharamkan, diharamkan pula harganya. Yang haram adalah orang yang menjualnya.

b. Jual Beli Yang Belum Jelas

Sesuatu yang spekulatif atau samar-samar haram diperjualbelikan karena merugikan satu pihak, baik pihak penjual maupun pihak pembeli. Yang dimaksud dengan samar-samar yaitu tidak jelas, baik barangnya, harganya, kadarnya maupun masa pembayarannya. Dapat dikatakan jual beli gharar yaitu apabila terdapat penjual yang menipu saudara muslim dengan berjualan barang dagangannya yang rusak (cacat). Padahal Penjual tahu bahwa barang tersebut terdapat keruskaan tetapi dia tidak mengatakannya kepada pembeli, cara jual beli seperti itu tidakdiperbolehkan karena mengandung unsur penipuan dan pemalsuan.[38]

c. Jual Beli Yang Menimbulkan Kemudharatan

---

[37]Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddiedy, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum* (Jakarta : PT. Petraya Mitrajaya Semarang, 2001)Hlm.7

[38]Syekh Abdurrahman as-Sa'di dkk, *Fiqh Jual Beli Panduan Praktis Bisnis Syariah* (Jakarta : Senayan Publishing Cerdas dan Berkualitas, 2008)Hlm.138

Segala sesuatu yang dapat menimbulkan*kemudharatan, kemaksiatan,* bahkan *kemusyikan* dilarang untuk diperjualbelikan, seperti jual beli patung, dan buku-buku bacaan porno karena dapat menyebabkan perbuatan asusila.

d. Jual Beli Mukhadharah

Menjual buah-buahan yang masih hijau (tidak cocok untuk dipetik). Seperti menjual mangga yang masih hijau, hal seperti itu dilarang berdasarkan agama, karena hal-hal tersebut masih belum jelas. Bisa jadi buah ini jatuh karena angin kencang atau layu lebih awal sebelum pembelian.

e. Jual Beli Mulamasah

Jual beli secara sentuh menyentuh. Misalnya seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya dimalam hari atau siang hari berarti dia membeli kain itu. Hal ini dilarang oleh agama karena melibatkan penipuan dan berpotensi menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak.[39]

Jual beli dilarang karena ada faktor lain yang merugikan pihak yang terlibat diantaranya:

a. Jual beli tawar-menawar
b. Jual beli dengan memblokir (menghadang) barang diluar kota atau pasar
c. Pembelian barang dengan pembelian yang banyak untuk menimbun
d. Jual beli barang hasil curian atau merampas milik orang lain

f. Khiyar Dalam Jual Beli

Dalam jual beli berlaku *khiyar*. Khiyar menurut Pasal 20 ayat 8 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu hak pilih bagi penjual dan pembeli untk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukan.Khiyar terbagi menjadi tiga macam, yaitu :

a. Khiyar Majelis

Yaitu hak pilih untuk kedua belah pihak yang berakad untuk membatalkan akad selama keduanya masih dalam majelis akad dan belum berpisah tempat.

---

[39]Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, (Bandung : Sinar Baru Agensindo, 2011)Hlm.283

Karena hak membatalkan transaksi masih tetap ada selama kedua belah pihak masih berada di majelis itu. (*Ibnu umar memberikan bahwa nabi SAW: sesungguhnya kedua belah pihak yang berjual boleh khiyar dalam jual beli selama keduanya masih belumberpisah) (H.R bukhari)*.

b. Khiyar As-Syart, (Syarat)

Adalah hak untuk memilih yang ditetapkan oleh satu pihak yang berakad atau keduanya atau orang lain untuk meneruskan atau membatalkan jual beli selama masih dalam batas waktu yang ditentukan.

c. Khiyar Aib (Cacat)

Adalah hak kedua belah pihak untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli bagi pihak yang berakad, apabila terdapat suatu cacat pada barang yang dijual.[40]

[40]Muhammad Tahir Mansoori,Loc.cit.,Hlm.59

BAB III

DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

A. Sejarah Kota Kayuagung

Penduduk dalam marga kayuagung berasal dari dua keturunan atau poyang. Keduanya, yaitu keturunan yang berasal dari abung bunga mayang dan dari skala berak yaitu komering-batak. Abung Bunga mayang mula-mula menempati daerah di sekitar sungai Hitam Lempuing, dengan leluhurnya bernama Mekodum Mutaralam. Sedangkan keturunan yang berasal dari Skala Berak mula-mula bertempat tinggal di Batu Hampar Kijang poyang yang bernama Raja Jungut.Menurut cerita tutur yang beredar di kalangan masyarakatsetempat,puyung Mekodum Mutaralam ini berasal dari abung bunga mayang yaitu suku bangsa yang terdapat di kresidenan Lampung Utara yang bernama Siwo Mega di daerah Wai Kunang.

Pada awalnya, orang abung tinggal di Wai Kunang dengan maksud untuk mencari tempat tinggal di komering, akan tetapi lantaran mereka terdesak dalam suatu peperangan, maka mengundurkan diri memasukki sungai Macak, keluar ke sungai Lempuing. Di daerah inilah kemudian orang abung menetap. Tempat yang mula-mula di duduki orang abung ialah Kotapandan di daerah Sungai Hitam yaitu anak sungai Lempuing. Komunitas itu dipimpin langsung oleh Mekodum Mutaralam. Setelah meninggal dunia, ia digantikan oleh putranya yang bergelar Raden Sederajat. Ketika Raden Sederajat wafat ia digantikan oleh putranya bernama Indra Bumi.

Indra bumi mempunyai dua putra yaitu Setiaraja Diyah dan Setia Tanding. Tokoh yang namanya disebutkan pertama, yaitu setiarajadiyah yang menggantikan kedudukan ayahnya sebagai pemimping orang abung bunga mayang ketika beliau wafat. Dalam memimpin, ia dibantu oleh juru tulis setia banding sugih. Kedudukannya berada di Kotapandan.

Pada masa kepemimpinan Setiaraja memimpin, maka ditetapkan adat istiadat kemasyarakatan oleh Patih Gajahmada. Adat istiadat itu berisi

peraturan tentang adat istiadat pedusunan, adat bujang gadis, dan masalah etika lainnya. Pada masa ini di ajarkan pula penulisan dengan menggunakan aksara Surat Rencong. Untuk mengatasi jumlah penduduk yang telah berkembang,pada masa kekuasaan Setiaraja Diyah ini dilakukan pengembanganwilayah dengan membuka perkampungansekaligus penempatan penduduk sekitas Sungai Lempuingdengan nama Bulu Nawa. Di tempat baru ini diselenggarakan pula pemerintahan baru yang masih berinduk pada kekuasaan lama yang berkedudukan di Kotapandan. Lambat laun, Bulu Nawa menjadi suatu tempat yang ramai dan maju. Kondisi ini mengundang kedatangan orang-orang yang berasal dsri tempat-tempat yang jauh, termasuk orang-orang asing untuk mencari penghidupan. Bulu Nawa mulai dikenal sebagai tempat perdagangan. Karena telah menjadi sangat maju, sampai-sampai Setiaraja Diyah menggabungkan diri dengan negeri Bulu Nawa.

Setiaraja Diyah menikahkan putri nya si Rambut Putri dengan Ratu Aji.Tokoh yang disebutkan terakhir ini memiliki kehebatan yang sangat tinggi sehingga disebut sebagai dewa suku milung yang pertama kali turun ke dunia. Menantu Setiaraja Diyah yang hebat ini menerima gelar DepatiJorang Angkatan dan ia menggantikan Setiaraja Diyah.

Depati Jorang Angkatan mempunyai anak bernama Depatu Punya Bumi. Anak inilah yang menggantikan setelah ia mangkat. Depati Punya Bumi selanjutnya digantikan oleh Depati Lanang, yang setelah mangkat digantikan anaknya Depati Bungkuk. Akan halnya saudara Setiaraja Diyah, yaitu Setia Tanding telah berpindah tempat ke Pematang Bidara. Dalam kedudukannyasebagai pimpinan di Pematang Bidara, ia selanjutnya digantikan oleh putranya yang dikenal dengan sebutan Setia Kujang, setia kujang merasa kurang cocok di Pematang Bidara sehingga selanjutnya berpindah lebih ke hilir sungai, disuatu tempat sebelah hilir muara burnai sekarang. Setelah mangkat, setia kujang digantikan oleh puteranya Setia Landai berkedudukan di kota Besi sementara depati bungkuk tetap berkedudukan di Bulu Nawa.

Malang tidak dapat dihindari, pada masa kekuasaan kedua tokoh ini kota besi dan Bulu Nawa secara bersamaan di serang oleh banjir sehingga keduanya, bersamaan seluruh rakyat pindah ke tempat lain yang lebih aman. Setia Landai mendapatkan tempat di pematang sudahutang lain yang lebih aman yaitu berada di hulu Pedamaran sekarang, dan diberi nama Perigi. Sementara Setia Bungkuk mendapatkan tempatnya di Tanjing Beringin di tepian Batanghari Mesuji.

Pada waktu mengungsi lantaran banjir, Depati Bungkuk membawa seperangkat gamelan yang diberi nama Tale Seratus. Kini gamelan itu tidak ada lagi karena telah dijual oleh salah seorang diantara keturunannya, yaitu Depati Kemala Anom. Depati Bungkuk mempunyai dua orang anak yaitu Purbajaya dan yang satu lagi Depati Punyi Bumi yang kemudian menggantikannya memimpin dalam komunitas di Tanjung Beringin itu. Pada masa kekuasaan Depati Punya Bumi Masyarakat Abung yang berada di Tanjung Beringin berpindah tempat kehilir Pematang Sudahutang yaitu Perigi.

Akan tetapi karena Perigi telah dipimpin oleh Setia Landai maka Depati Punya Bumi muda berada dibawah kekuasaan Setia Landai. Setia Landai sendiri, setelah wafat digantikan oleh puteranyaDepati Jana dan memindahkan masyarakatnya dari pematang Sudahutang ke suatu dusun yang baru diberi nama Perigi pula. Pemindahan itu merupakan hasil mufakat antara Depati Jana dengan tokoh yang berasal dari Skala Berak yang berkedudukan di batuampar, yaitu Tuan Pengaduh.

Karena terjadi pernikahan antara Surapati, anak Depati Jana dengan Puteri Tuan Pengaduh yang bernama Dayang Sekara, maka Tuan Pengaduh memindahkan masyarakat dusunnya dari Batu ampar ke suatu tempat masih di tepi sungan Komering. Tempat ini dikembangkan menjadi suatu dusun yang ramai. Lantaran di dusun itu diberi nama Kayuagung.

Setelah berdiri dusun Perigi dan Kayuagung, maka masyarakat di dusun sudahutang banyak meninggalkan tempat kediamannya semula. Ada yang pindah dan menetap di hulu dusun perigi dan diberi nama Kotaraya.

Kotaraya dipimpin oleh Depati Punya Bumi Muda. Sebagai lagi, penduduk sudahutang pindah ke suatu tempat di sebelah kayuagungdan diberi nama Sukadana. Sukadana dipimpin oleh Depati Punya Bumi Muda yang bergelar Purbajaya. Depati Punya Muda berganti gelar menjadi Depati Kemala ratu Anom. Tokoh yang akan menangku jabatan kepala dusun, hendaklah di pilih oleh orang-orang Abung Bunga Mayang yang masih memiliki hubungan kekerabatan dengan Raja Diyah dan Setia Tanding. Selanjutnya, di dusun Sukadana kemudian dimekarkan kepala dusun jua-jua dan dipimpin oleh Tuan Jimat. Begitulah, tempat ini terus berkembang mencapai sembilan sehingga disebut dengan MorgeSiwe atau Sembilan Marga. Suhunan di palembang merasa memerlukan seorang untuk membantunya mengatur kesembilan dusun itu. Untuk itu dipilihlah salah seorang di antara pimpinan kesembilan dusun itu. Toko yang dipilih adalah Depatiraja Ikutan Muda.

Dari sukadana dalam kedudukan tersebut. Depatiraja Ikutan Muda diberi seperangkat atribut kebesaran oleh Suhunan Palembang berupa satu payung perada atau emas, dua keris, tiga bilah pedang, dan puncuk tombak bertopeng perak, satu lampit ulung, satu kajang serenang dari kain hitam bermotif bunga prada, dan sebuah gong. Gong pemberian Suhunan sebagai atribut kebesaran ini memiliki keunikan tersendiri dan legendaris. Diceritakan bahwa apabila seorang diantara keturunan Raja Ikutan Muda meninggal dunia maka gong itu bersuara dengan sendirinya. Depati Ikutan Muda digantikan oleh puterasaudaranya Depati Mahmud dengan gelar Ingganta yaitu anak Depati Mulia Jaya. Pada masa ini daerah tersebut takluk pada pemerintahan kolonial Belanda. Sejak masa itu pula terjadi susunan pemerintahan. Kayuagung, disebut demikian sebagaimana telah terdahulu ialah kerena di tengah-tengah dusun ini terdapat sebatang kayu yang sangat besar.[41]

B. Letak Geografis dan Jumlah Penduduk Kota Kayuagung

[41]https://kecudidadaku.or.id/halaman/detail/legenda-dari-kayuagung diakses, Senin 13 Maret 2023, Pukul 22.17 WIB

Gambar 1

Peta Kayuagung

Kota kayuagung adalah sebuah kecamatan defenitif dan sekaligus merupakan ibukota Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan dengan luas wilayah 17.071,333 km2, dan kepadatan penduduk 46 jiwa/km2 memiliki 18 kecamatan dan 321 kelurahan/desa terdiri dari 308 desa dan 18 kelurahan. Khususnya di kecamatan kota kayuagung memiliki jumlah penduduk menurut persentase penduduk pada tahun 2022 sebanyak 77,97 jiwa antara laki-laki dan perempuan, dengan luas wilayah kecamatan 1,31 dan luas daerah 224,304 secara geografis kecamatan ini terletak diantara 3 23’31,601”LS 104 49’54,180”BT. Kecamatan ini terletak pada ketinggian kurang lebih 10 meter dari permukaan laut yang secara administratif berbatasan dengan :

Tabel I

Batas Wilayah Secara Adminisstrasi

Sebelah Timur	Kecamatan Pampangan dan Sirah Pulau Padang
Sebelah Barat	Kecamatan Rantau Alai, Kabupaten Ogan Ilir
Sebelah Selatan	Kecamatan Tanjung lubuk, dan Kecamatan Pedamaran
Sebelah Utara	Kecamatan Jejawi dan Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir

Sumber Kantor Okikab Badan Pusat Statistik,2023

Kabupaten Ogan Komering Ilir merupakan daerah yang mempunyai iklim Tropis Basah dengan Temperature (suhu) maximum dari bulan Januari hingga Desember berkisar antara 34,2 (c) sampai 36,2 (c) rata-rata kelembaban 79,0 (%) sampai 83,8 (%) dengan tekanan udara maksimum terendah pada bulan Februari 2023 yaitu 1005,4 (mbar) kecepatan angin rata-rata terendah pada bulan Oktober sampai November 1,8 (m/sec) sedangkan curah hujan tertinggi pada Agustus tahun 2022 5,3 mm

Kabupaten Ogan Komering Ilir memiliki topografi lembah, datar sampai bergelombang dengan ketinggian 8 meter sampai 40 meter diatas permukaan air laut. Lokasi tertinggi berada di kecamatan Mesuji Makmur, dengan titik ketinggian sekitar 40 m dpal, sedangkan daerah terendah terletak di kawasan timur yang termasuk di wilayah kecamatan Air Sugihan, Jejawi dan Sungai Menang dengan rata-rata ketinggian sekitar 8 m dpal. Berdasarkan tingkat kemiringan, wilayah OKI dapat dibedakan menjadi daerah dengan topografi datar sampai landai dengan tingkat kemiringan antara 0-2%, dan daerah dengan topografi bergelombang dengan tingkat kemiringan berkisar antara 2-15%. Sebagian besar OKI merupakan daerah datar sampai landai, sedangkan daerah yang bergelombang hanya dijumpai di beberapa lokasi di wilayah kecamatan Mesuji, Mesuji Makmur dan Kecamatan Pedamaran Timur.[42]

Secara fisiografis Kabupaten OKI terletak pada benteng alam dataran rendah yang menempati sepanjang Sumatera bagian Timur. Wilayah ini sebagian besar memperlihatkan tipologi ekologi rawa, meskipun secara lokal dapat ditemukan dataran kering. Dengan demikian wilayah Ogan Komering Ilir dapat dibedakan menjadi dataran lahan basah dengan topografi rendah dan dataran lahan kering yang memperlihatkan topografi lebih tinggi. Daerah lahan basah hampir meliputi 75% wilayah OKI dan dapat dijumpai di kawasan sebelah timur seperti Kecamatan Air Sugihan, Tulung Selapan, Cengal, dan Kecamatan Sungai Menang. Sedangkan lahan kering terdapat di

[42]Okikab.Badan Pusat Statistik

wilayah dengan topografi bergelombang, yaitu di Kecamatan Mesuji Makmur, Lempuing dan Kecamatan Lempuing Jaya.

Di Kabupaten OKI dialiri oleh beberapa sungai besar yaitu sungai Komering yang mengalir mulai dari Kecamatan Tanjung Lubuk, Pedamaran, Kayuagung, Sirah Pulau Padang dan Kecamatan Jejawi serta bermuara di sungai Musi kota Palembang, sungai Mesuji mengalir dari Kecamatan Mesuji sampai Kecamatan Sungai Menang yang merupakan perbatasan kabupaten OKI dengan Tulung Bawang Provinsi Lampung. Sedangkan sungai lainnya antara lain sungai Lempuing, Air Sugihan, Sungai Jeruju, Sungai Riding, Sungai Lebong Hitam, dan sungai Lumpur. Danau Teluk Gelam merupakan potensi sumber penampungan air, sarana olaraga air dan objek wisata. Disamping itu juga terdapat lebak yang luas dan dalam yaitu lebak Teloko di Kecamatan Kota Kayuagung, lebak Danau Rasau di Kecamatan Pedamaran, lebang Deling di Kecamatan Pangkalan Lampam, dan Lebak Air Hitam di Kecamatan Pedamaran.[43]

C. Kondisi Pendidikan Masyarakat

Gambar 2

Jumlah Sekolah Menurut Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan *Educational Level*	Negeri/*Public*		Swasta/*Private*		Jumlah/*Total*	
	2020/2021	2021/2022	2020/2021	2021/2022	2020/2021	2021/2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Taman Kanak-Kanak (TK)[1]/*Kindergarten*[1]	1	1	12	14	13	15
Raudatul Athfal (RA)[2] *Raudatul Athfal (RA)*[2]	-	-	2	2	2	2
Sekolah Dasar (SD)[1] *Elementary Schools*[1]	37	37	2	3	39	40
Madrasah Ibtidaiyah (MI)[2]/*Madrasah Ibtidaiyah (MI)*[2]	-	-	-	-	-	-
Sekolah Menengah Pertama (SMP)[1]/*Junior High Schools*[1]	6	6	3	3	9	9
Madrasah Tsanawiyah (MTs)[2]/*Madrasah Tsanawiyah (MTs)*[2]	-	-	2	2	2	2
Sekolah Menengah Atas (SMA)[1]/*Senior High Schools*[1]	4	4	4	4	8	8
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)[1] *Vocational High Schools*[1]	3	3	2	2	5	5
Madrasah Aliyah (MA)[2] *Madrasah Aliyah (MA)*[2]	-	-	2	2	2	2

https://okikab.bps.go.id

Sumber Kantor Okikab Badan Pusat Statistik,2023

[43]Evi Kharisma, Studi Analisis Fenomena Sosial Keagamaan "DUTA" di Kota Kayuagung Kab. OKI,Skripsi,(Palembang : Perpustakaan UIN Raden Fatah Palembang,2016),Hlm.59

Kondisi pendidikan negeri dan swasta di kota kayuagung sudah cukup memadai, hal ini didukung oleh adanya sarana yang cukup baik yaitu pada tahun 2022 telah berdirinya 15 Taman Kanak-Kanak (TK) dan 2 Raudatul Athfal (RA), 40 Sekolah Dasar (SD), 9 Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan 2 Madrasah Tsanauwiyah (MTs), 8 Sekolah Menengah Atas (SMA), 5 Sekolah Menengah Keguruan (SMK), dan 2 Madrasah Aliyah (MA).

Gambar 3

Jumlah Murid Berdasarkan Tngkat Pendidikan Di Kayuagung

Tingkat Pendidikan *Educational Level*	Negeri/*Public*		Swasta/*Private*		Jumlah/*Total*	
	2020/2021	2021/2022	2020/2021	2021/2022	2020/2021	2021/2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Taman Kanak-Kanak (TK)[1]/*Kindergarten*[1]	135	112	749	637	884	749
Raudatul Athfal (RA)[2] *Raudatul Athfal (RA)*[2]	-	-	121	137	121	137
Sekolah Dasar (SD)[1] *Elementary Schools*[1]	8 227	8 157	956	1 014	9 233	9 171
Madrasah Ibtidaiyah (MI)[2]/*Madrasah Ibtidaiyah (MI)*[2]	-	-	-	-	-	-
Sekolah Menengah Pertama (SMP)[1]/*Junior High Schools*[1]	4 192	4 191	576	690	4 768	4881
Madrasah Tsanawiyah (MTs)[2]/*Madrasah Tsanawiyah (MTs)*[2]	-	-	35	54	35	54
Sekolah Menengah Atas (SMA)[1]/*Senior High Schools*[1]	2 563	2592	190	239	2 753	2 831
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)[1] *Vocational High Schools*[1]	2 792	2 766	85	90	2 877	2 866
Madrasah Aliyah (MA)[2] *Madrasah Aliyah (MA)*[2]	-	-	97	102	97	102

https://okikab.bps.go.id

Sumber Kantor Okikab Badan Pusat Statistik,2023

D. Sejarah Singkat Pasar Kayuagung

Pasar kayuagung merupakam salah satu dari dua pasar tradisional yang ada di kecamatan kayuagung. Asal mula pasar kayuagung berada di tengah kota tepatnya yang sekarang sudah di buat taman kota kayuagung Residen Yahya. Dulu disekitar sana, juga terdapat pasar kalangan atau hari pasaran yang ada sejak lama, mulai ada tradisi kalangan yang sudah terteta sejak

zaman penjajahan jepang antara tahun 1942.[44] Seiring berjalan nya waktu, setiap jum'at sore banyak pedagang-pedagang datang dari berbagai daerah menaiki perahu di sungai komering untuk menawarkan hasil bumi seperti tapai (tape), buah, sayuran, bahkan ada yang menjual kerajinan gerabah ayau bahkan kebutuhan rumah tangga. Kala itu, mereka akan menggelar dagangan nya di sekitaran pasar kayuagung yakni dipinggiran sungai komering terdapat antara di depan Masjid Agung Sholihin sampai dengan jembatan Kayuagung. Malam harinya yakni Jum'at malam Sabtu ada yang disebut malam tapai yakni semacam night market tradisional. Dan di hari sabtunya pasar kalangan atau hari pasaran.[45] Seiring perkembangan zaman, semakin ramai sehingga tidak layak lagi berada di lokasi tersebut, dan dipindah ke lokasi sekarang yang baru di jalan Letnan Mukhtar Saleh, pada tahun 2000. Hari pasaran atau kalangan yang sejak lama ada, masih diadakan di pasar yang baru ini setiap hari Sabtu, yang mana jika hari pasaran tiba, Pasar Kayuagung lebih ramai dikunjungi masyarakat dari hari biasanya.

E. Praktik Jual Beli Pakaian Bekas di Kota Kayuagung

Konsumen pakaian bekas impor bukan hanya dari kalangan menengah ke bawah saja, tepati konsumen dari kalangan menengah ke atas pun turut mencari peruntungan berburu di berbagai lapak pakaian bekas. Peminat paling banyak di dominasi oleh kalangan remaja, karena mereka bisa memiliki pakaian yang branded dengan harga yang murah sehingga dapat menaikkan rasa percaya diri untuk menyatu di lingkungan sosialnya. Penjual pakaian bekas impor memperoleh keuntungan yang cukup besar. Fenomena tersebut menjadi tantangan bagi indonesia dalam mengelola kebijakan ekonomi untuk melewati periode krisis ekonomi global. Krisis ini penting dipelajari untuk

---

[44]Wawancara Yusrizal dengan Jang Wahab seorang tetua adat dan mantan sekretaris adat suku Kayuagung,I "Sejarah kalangan Kayuagung", on line, di chenel Yuotube Kalangan Radio https://www.youtube.com/watch?vKPlcp-AQyYE&t=19s,6 Januari 2021 diakses tanggal 15 Maret 2023 Pukul 17:01 WIB

[45]Dedi Kurniawan mantan camat kota kayuagung, "Romansa Malam Tapai" https://youtu.be/cWWy8dNdmrw, diakses pada tanggal 16 Maret 2023 Pukul 08.34 WIB

negara Indonesia, termasuk untuk memperkuat permintaan domestik.[46] Faktor yang mempengaruhi maraknya penjualan pakaian bekas di kota kayuagung adalah karena, sebagai mata pencaharian masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan rendah dan sulit untuk melamar pekerjaan di berbagai perusahan, selanjutnya karena faktor modal usaha yang tidak terlalu banyak untuk mendapatkan untung yang banyak pula dengan menjual pakaian bekas impor adalah pilihan alternatif, dan di dorong permintaan masyarakat sendiri yang cenderung lebih tertarik untuk membeli pakaian bekas impor dikarenakan harga yang relatif rendah dan disisi lain pakaian bekas impor tersebut memiliki merek serta kualitas yang bagus, namun tidak semua masyarakat kayuagung menggandrungi tidak ada persentase 50% dari seluruh jumlah masyarakat kayuagung.

Menurut keterangan dari distributor melalui wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti 6 Februari 2023, beliau memberikan penjelasan bahwa, pelaku usaha dengan modal minimal 3 juta sudah bisa mendapatkan satu jenis tipe ball. Ada berbagai tawaran atau disebut sebagai paket khusus tergantung pilihan dari pelaku usaha misalnya, untuk baju bekas impor pria satu ball dihargai dengan 3 juta berisi 400 pcs, atasan wanita atau dress bekas impor dihargai dengan 3,5 juta berisi 400 pcs, baju anak-anak bekas impor dihargai dengan 3 juta berisi 420 pcs, jeans wanita dan pria bekas impor dihargai dengan 3,5 juta berisi 400 pcs harga-harga tersebut sudah termasuk ongkos kirim daru lampung selatan keseluruh wilayah Indonesia.[47]

Tabel II

Daftar Pedagang Pakaian Bekas Impor di Kota Kayuagung

	Nama Pedagang	Usia	Asal	Alamat
1	Bapak Sholihin	45 Tahun	Kayuagung	Jl. Letnan Sayuti Kel. Kutaraya, Kayuagung
2	Bapak Kamil	43 Tahun	Serigeni	Dusun III desa Serigeni

[46]M. Chatib Basri, *Rumah Ekonomi Rumah Budaya,* (Jakarta: PT Gramedia Utama, 2012),Hlm.4

[47]Wawancara dengan Distributor Pakaian Bekas Impor Pada Tanggal 6 Februari 2023

3	Baak Ari	32 Tahun	Pedamaran	Jl. Demsi Husin Pdm VI
4	Ibu Nina	40 Tahun	Kayuagung	Jl. Muchtar Saleh, Kyg
5	Ibu Siti	40 Tahun	Kayuagung	Jl. Letnan Darma, Kyg

Sumber wawancara Langsung oleh Peneliti

Berdasarkan keterangan kegiatan wawancara pertama oleh peneliti kepada penjual pakaian bekas impor di kota kayuagung, Bapak Sholihin (45) (nama samaran) pada hari Sabtu 4 Maret 2023, Bapak Sholihin berasal dari Kayuagung, beliau membuka usahah sejak 5 tahun yang lalu yakni pada tahun 2018. Beliau membuka usaha dengan modal awal sebesar 15 juta. Beliau membuka lapak di salah satu tempat keramaian yaitu setiap harinya dimulai dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Pembeli di lapak pak sholihin dari berbagai kalangan seperti ibu-ibu, bapak-bapak, mahasiswa serta anak SMA. Harga jualnya berbeda-beda tergantung pada merk, kualitas, serta kelayakan pakaiannya mulai dari Rp. 10.000 sampai 20.000 untuk kaos lengan pendek Rp.20.000 sampai 25.000 untuk kaos panjang baik kaos perempuan hingga laki-laki, untuk kemeja pria dan wanita Rp. 25.000 sampai 50.000 untuk jeans dimulai dari harga satuanr Rp. 35.000 sampai 100.000. beliau mengaku mendapatkan barang tersebut dari distributor yang beliau rahasiakan identitasnya, pakaian bekas tersebut berasal dari negara maju seperti Korea dan Jepang. Merk-merk pakaian yang beliau jual di lapaknya tersebut diantaranya*Uniqlo, Nike, Adiddas, H&M dan banyak merk lainnya.* Menurut Bapak Sholihin persentase kelayakan pakai pakaian bekas impor tersebut berbeda-beda dari 50% hingga 90%. Ada sebagian pakaian yang dibersikan terlebih dahulu sebelum dijual dan ada yang langsung dijual tanpa dibersikan terlebih dahulu tetapi biasanya penjualan pakaian beks jarang untuk dibersikan terlebih dahulu karena jika pakain bekas dibersikan terlebih dahulu maka harganya menjadi naik dari harga yang belum dibersikan makanya penjual enggan untuk membersikan terlebih dahulu.Untuk perbandingan harga salah satu merk pakaian impor bekas dan pakaian impor baru contohnya merk*Dickies* pada celana panjang, untuk harga baru dapat mencapai

Rp.500.000 dan untuk harga bekas menjadi mulai dari Rp. 150.000 hingga Rp.200.000. Pakaian bekas impor lama yang belum laku biasanya dibedakan dijadikan satu tumpukkan dan di hargai dengan harga harga yang sangat murah mulai dari Rp.5.000 sampai 20.000. Menurut keterangan beliau keuntungan bersihnya perhari bisa mencapai Rp. 250.000 tetapi keuntungan tersebut tidak pasti beliau dapatkan karena naik turunnya keuntungan dalam berdagang adalah hal yang biasa. Beliau mengaku telah mengetahui tentang larangan penjualan pakaian bekas , tetapi karena masih banyaknya konsumen yang menginginkan pakaian bekas jadi beliau memutuskan untuk tetap berjualaan pakaian bekas.[48]

Menurut keterangan wawancara kedua yang telah dilakukan oleh peneliti kepada penjual pakaina bekas impor Bapak Kamil (43) (nama samaran) pada hari Sabtu 4 Maret 2023, beliau berasal dari Serigeni. Beliau memulai usaha penjualan pakaian bekas pada tahun 2016. Biasanya Bapak Kamil membuka lapak pada setiap harinya di pasar kalangan kayuagung. Awalnya beliau hanya menjualkan dagangan pakaian bekas saudaranya dengan keuntungan dibagi dua. Oleh karena peminat pakaian bekas lumayan banyak maka beliau membuka usaha berjualan pakaian bekas dengan modal usaha 7 juta saat ini beliau mengaku keuntungan dari penjualan pakaian bekas laba bersihnya bisa mencapai Rp. 200.000 tetapi keuntungan tersebut tidak pasti beliau dapatkan karena naik turunnya keuntungan dalam berdagang adalah hal biasa terjadi. Peminat pakaian bekas di lapak ibu marina mulai dari ibu rumah tangga, bapak-bapak hingga anak sekolahan. Harga pakaian bekas impor di lapak beliau bervarian dimulai dari harga Rp.20.000 sampai 25.000 untuk kaos panjang dan pendek untuk jeans, Rp.40.000 hingga 100.000 untuk harga kemeja pria dan wanita Rp. 20.000 sampai 50.000 dan untuk celana dasar beliau mamatuk harga Rp. 25.000 sampai 40.000. unukgardigan wanita beliau membandrol harga Rp. 20.000 sampai 35.000 bapak kamil mengaku ada berbagai merk pakaian ternama yang dijual di lapaknya seperti *Design*

[48]Wawancara dengan Bapak Solihin Pedagang Pakaian Bekas Impor Pada Tanggal 4 Maret 2023

united 100, Bussini, Giordano, Uniqlo, Disney dan merk-merk lain hingga bapak Kamil tidak hapal dengan merk-merk yang beliau jualkan karena beliau mengaku membelinya secara bal-balan dan ada berbagai merk secara acak, biasanya berasal dari negara Hongkong. Untuk perbandingan harga pakian laki-laki merk*Giordano original*dijual mulai dengan harga Rp.300.000 tetapi harga pakaian bekas impor laki-laki merk*Giordani*dijual dengan harga Rp. 35.000 sampai 40.000. menurut beliau kelayakan pakai pakaian bekas impor di lapak beliau sekitar 40% sampai 80%. Beliau mengaku awalnya tidak mengetahui bahwa ada larangan tentang penjualan pakaian bekas import tetapi seiringberjalannya waktu beliau mulai mengetahuinya, tetapi, karena besarnya permintaan konsumen terhadap pakaain bekas makanya beliau sampai sekarang tetap berjualan pakaian bekas dan menurut beliau dengan berjualan pakaian bekas bisa membantu perekonomian keluarganya. Dan juga selama berjualaan pakaian bekas impor tidak adanya tindakan atau penggeledahan dari pemerintah maka dari itu beliau masih berjuaalan pakaian bekas impor.[49]

Menurut keterangan wawancara ketiga peneliti dengan Bapak Ari (32) (nama samaran) sebagai Penjual Pakaian Bekas Impor pada hari Minggu 5 Maret 2023, beliau berasal dari pedamaran, dan memulai usaha penjualan pakaian bekas pada tahun 2019 dengan modal 10 juta. Menurut keterangan dari beliau pembeli di toko beliau kebanyak dari berbagai kalangan ibu-ibu karena beliau menjual kebanyakan pakaian anak-anak. Mulai dari untuk harga baju kaos panjang dan pendek Rp.15.000 sampai 30.000 kemeja pria dan wanita Rp.20.000 sampai 30.000 celana panjang dan pendek Rp. 20.000 sampai 50.000. Jaket anak Rp.25.000 sampai 50.000 Terdapat berbagai merk pakaian seperti *Disney, Uniqlo, Nike,*dan masih banyak lagi merk lainnya. Pakaian bekas impor tersebut berasal dari Negara maju seperti Korea dan Hongkong. Sejauh ini Pakaian anak-anak di toko bapak Ari banyak diminati oleh ibu-ibu karena barangnya dan kualitasnya masih bagus mungkin hanya terdapat sedikit cacat seperti kotor pada bagian tertentu dan lepas kancing

[49]Wawancara dengan Bapak Kamil Pedagang Pakaian Bekas Impor Pada Tanggal 4 Maret 2023

pada bagian baju tersebut. Selain berjualan secara langsung beliau juga menjual melalui media sosial Facebook (live), jika konsumen pakaian bekas berminat untuk membeli pakaian bekas tersebut maka bisa mengomentari postingan ibu tiara pada saat live dan akan di kirimkan di hari berikutnya beliau mengaku menjual pakain bekas secara online dilakukan oleh dirinya sendiri dan di bantu adiknya untuk menunjukkan kualitas dan kelayakan baju tersebut. Menurut beliau penjualan secara online cukup menjanjikan keuntungannya yang biasanya berjuaalan secara langsung mendapat keuntungan Rp.200.000 kalau online bisa mencapai Rp.250.000. Kelayakan pakai dari pakaian-pakaian yang dijual oleh beliau berkisaran 50% hingga 90% dari Kaos panjang dan pendek, celana panjang dan pendek, serta jaket. Menurut pak Ari beliau telah mengetahui tentang Perbandingan harga jaket Minnie Mouse Merek *Disneyoriginal*di bandrol dengan harga Rp. 200.000 sedangkan harga jaket minne mouse merek Disney bekas dijual dengan harga Rp. 40.000. dagangan beliau yang tidak laku biasanya di obralkan dengan harga Rp. 5.0000 untuk baju kaos. Beliau mengaku telah mengetahui bahwa penjualaanpakaain bekas impor dilarang untuk diperjualbelikan oleh pemerintah, tetapi selama ini masih banyak yang memperjualbelikan pakaian bekas import tersebut karena selama saya berjualan pakaian bekas tidak terlalu aktif yang namanya penggeledaan atau pemeriksaan dari pemerintah. Dan kalaupun diterapkan peraturan itu mungkin banyak dari kami yang pengangguran, apalagi kami ini sudah lama berjualaan pakaian bekas import.[50]

Menurut keterangan kegiatan wawancara keempat oleh peneliti kepada penjual pakaian bekas impor di kota kayuagung, Ibu Nina (40) tahun (nama samaran) pada hari senin 20 Maret 2023, ibu Nina mengaku sebagai penjaga lapak penjualan pakaian bekas milik temannya yang merupakan distributor pakaian bekas yang berasal dari Tiongkoayang, yang namanya tidak mau disebutkan dalam kegiatan wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Beliau mengaku keuntungan dari penjualan pakain bekas di bagi dua antara pemilik dan penjaga lapak pakaian bekas yaitu ibu nina, keuntungan yang didapat

[50]Wawancan Bapak Ari Pedagang Pakaian Bekas Impor Pada Tanggal 5 Maret 2023

kisaran Rp. 300.000 perharinya, lapak milik ibu Nina mulai buka pada jam 08.00 WIB sampai dengan jam 14.00 WIB dengan menjual berbagai macam pakain bekas impor mulai dari kaos lengan pendek dan panjang, celana jeans, kemeja pria dan wanita dan masih banyak lagi. Harga yang ditawarkan pun beragam dari harga Rp. 15.000 hingga 25.000 untuk baju kaos lengan panjang dan pendeknya, dan untuk baju kemeja pria dan wanita mulai dari harga Rp. 20.000- 50.000 sedangkan untuk celana jeans beliau menjual dengan harga pas Rp. 35.000 untuk satuannya, dan kalau mengambil 3 jenas harganya menjadi Rp. 100.000. menrut ibu nina peminat pakaian bekas di lapaknya kebanyak remaja hingga dewasa. Dilapak tersebut menjual berbagai merkpakain bekas mulai dari *Levi'sStauss& Co, Diesel, Uniqlo, Stanley Adam'sRoku dan masih banyak lagi.* Perbandingan harga untuk celana jeans dengan merklevi's Strauss & Co originaldibandrol dengan kisaran hargga Rp. 550.000 sedangkan untuk harga satu celana jeans dengan merkLevi's Strauss & Co bekas impor dibandrol dengan harga kisaran dibawah Rp.50.000. persentase kelayakan pakai dari pakaian bekas hingga jeans yang dijual di lapak ibu Nina mencapai 30% sampai dengan 70%. Beliau mengaku sudah mengetahui adanya peraturan yang melarang tentang jual beli pakaian bekas import karena di dalam pakaian bekas import mengandung bakteri yang bisa membahayakan kesehatan bagi orang yang membelinya, tetapi dengan adanya penjualan pakaian bekas masyarakat menegah kebawah justru merasa terbantu dengan adanya penjualan pakain bekas karena bagi mereka dengan membeli pakaian bekas impor mereka tidak hanya bisa menikmati pakaian yang brend tetapi juga tanpa mengeluarkan uang yang banyak.[51]

Berdasarkan keterangan kegiatan wawancara kelima yang dilakukan oleh peneliti kepada penjual pakaian bekas impor di kota kayuagung, Ibu Siti (40) Tahun (nama samaran) pada hari Senin 20 Maret 2023, beliau berasal dari kayuagung dan memulai usaha pada tahun 2015 dengan modal 10 juta, beliau mengaku awal memulai usaha ini hanya coba-coba dan saran dari rekan bapak Sholihin dan ternyata banyak pula peminatnya serta untung yang didapat juga

[51]Wawancara dengan Ibu Nina Penjual Pakain Bekas Impor Pada Tangga 20 Maret 2023

cukup besar. Beliau tidak menjelaskan secara rinci tetapi beliau memberi keterangan keuntungan yang didapat perhari Rp. 150.000 tetapi keuntungan tersebut ia dapat terkadang 3 hari berturut-turut lapaknya sepi tidak ada pembelinya. Harga pakaian bekas impor yang dijual di lapak ibu siti bermacam-macam seperti kaos pendek dan panjang wanita dan laki-laki dijual dengan harga Rp. 10.000- 30.000 jaket dengan harga Rp.50.000- 70.000 kemeja dengan harga Rp. 15.000- 50.000 untuk celana dasar dengan harga Rp. 25.000-50.000. seangkan untuk sweter Rp. 30.000 hingga 50.000 pembeli juga dari berbagai kalangan mulai dari anak muda hingga orang dewasa, terdapat berbagai merek pakaian, jeans hingga jaket yang dijual di lapak bapak Ibnu mulai dari merek *Disney, Uniqlo, H&M, Manggo, Nike, Puma, Reebook dan masih banyak merek lainnya.* Kelayakan pakai dari pakaian-pakain yang dijual oleh beliau berkisaran 40% hingga 90% dari kaos-kaos pendek dan panjang, jaket, dan kemeja. Perbandingan harga swetterminnie mouse merk*Disney* bekas dijual dengan Rp.50.000 sedangkan harga origonalnya dijual dengan Rp. 130.000. dagangan beliau yang tidak laku biasanya dibedakan dan dijual dengan harga yang murah.[52]

Tabel III

Daftar Konsumen Pakaian Bekas Impor di Kota Kayuagung

	Nama Konsumen	Usia	Alamat
1	Saudari Ulhaq	21 Tahun	Sukadana
2	Bu Reva	28 Tahun	Pedamaran VI
3	Saudari Devira	22 Tahun	Perigi
4	Bapak Oop	30 Tahun	Sidakersa
5	Saudari Sela	23 Tahun	Jua-Jua

Sumber wawancara Langsung oleh Peneliti

Menurut keterangan dari pembeli pertama saudari Ulhaq (21) yang ingin disamarkan namanya dalam kegiatan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti pada hari Sabtu 11 Maret 2023, ia mulai mengenal pakaian impor

[52]Wawancara dengan Ibu Siti Penjual Pakaian Beks Impor Pada Tanggal 20 Maret 2023

bekas sejak sekolah menengah akhir (SMA). Beliau menggemari sesaat saja karena faktor keterbatasan uang saku yang saat itu masih duduk di bangku SMA. Kemudian seiring berjalannya waktu beliau mulai menyukai dan sering memburu pakaian bekas impor tersebut. Ia mengaku rela berjam-jam memilih pakain bekas impor tersebut dengan hasil yang memuaskan pastinya. Sebelumnya ia tidak mengetahui bahwa pakaian bekas impor tersebut berbahaya karena terdapat sarang bakteri di dalamnya. Tetapi ia tertarik dan ingin membeli pakaian bekas impor dengan alasan murah dan dengan iming-iming pilihan yang banyak. Meski telah mengetahui bahwa pakaian bekas impor itu dilarang peredarannya di Indonesia tetapi ia mengaku masih ingin tetap membelinya.[53]

Menurut keterangan dari pembeli kedua Bu Reva (28) yang ingin disamarkan namanya dalam kegiatan wawancara yang telah di lakukan oleh peneliti pada hari Sabtu 11 Maret 2023, Peneliti mendapat beliau membeli pakaian bekas impor untuk anaknya. Bu Reva mengaku sering membeli pakaian bekas impor seperti ini karena kualitas yang awet serta harga terjangkau. Menurut keterangan bu Reva, beliau mengetahui bahwa adanya peraturan tentang pakain bekas impor ini tetapi mau dikata apa selama selama di pasaran masih banyak beredar berarti peraturan tersebut belum sepenuhnya berlaku, maka dari itu masih terdapat kesempatan untuk masyarakat menengah kebawah untuk menggunakan pakaian bermerk. Untuk pencegahan adanya penyakit bu Reva mengaku setelah membeli pakaian bekas,sesampainya dirumah beliau menjemur pakaian bekas tersebut selama setengah hari dan kemudian direndam dengan deterjen selam 5 jam.[54]

Menurut keterangan dari pembeli ketiga saudari Devira (22) yang ingin disamarkan namanya dalam kegiatan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti pada hari Sabtuu 11 Maret 2023, saudari Devira mengaku sering membeli pakaian bekas impor ini, awalnya dia tau pakaian bekas impor ini

[53]Wawancara dengan Saudari Ulhaq Pembeli Pakaian Bekas Impor Pada Tanggal 11 Maret 2023
[54]Wawancara dengan bu Reva Pembeli Pakaian Bekas Impor Pada Tanggal 11 Maret 2023

dari teman sekolahnya sewaktu sekolah menengah keguruan (SMK) yang sering mengajaknya membeli pakaian bekas impor itu. Kemudian dia merasa ingin mengikuti temannya tersebut dan hingga sampai saat ini ia ketagihan karena menurut keterangan saudari Devira, ia banyak menemukan Kemeja-kemeja yang keren dan tidak banyak teman lain yang punya, apalagi dengan harga yang murah. Ia mengaku tidak tahu jika pakaian impor bekas dilarang masuk ke Indonesia. Untuk pencegahan terjadinya penyakit kulit setelah sampai rumahpakaian yang ia beli kemudian direndam dengan air semalam dan setelahnya di cuci seperti biasanya.[55]

Menurut keterangan dari pembeli keempat yang telah diwawancarai oleh peneliti kepada Bapak Oop (30) yang ingin disamarkan namanya dalam kegiatan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti pada har Senin 20 Maret 2023, bapak Oop mengaku mengenal pakian bekas impor dari teman tongkrongannya sewaktu Sekolah Menengah Atas (SMA). Dengan seiring berjalannya waktu beliau menjadi tertarik dan ingin membelinya karena menurut bapak Ooppakain bekas kualitasnya bagus dan harganya terjangkau serta dengan mengelaurkan uang yang sedikit bisa memiliki pakaian yang bermerek. Meskipun telah mengetahui bahwa pakain bekas impor tersebut dilarang peredarannya oleh pemerintah tetapi beliau mengaku tetap ingin membelinya selama pakaian tersebut diperjualbelikan dan untuk mencegah penyebaran bakteri pada pakain bekas, beliau mengaku sesampainya dirumah pakaian bekas tersebut langsung di jemur seharian dan direndam dengan deterjen selama 4 jam.[56]

Menurut keterangan dari pembeli kelima yang telah di wawancarai oleh peneliti kepada Saudari Sela (23) yang ingin disamarkan namanya pada kegiatan wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada hari Senin 20 Maret 2023, beliau mengaku mengenal pakain bekas dari ibunya karena sering diajak berburu pakaian bekas di lapaknya, sejak itu beliau juga menyukai

[55]Wawancara dengan Saudari Devira Pembeli Pakaian Bekas Impor Pada Tanggal 11 Maret 2023
[56]Wawancara dengan Bapak Oop Pembeli Pakaian Bekas Impor Pada Tanggal 20 Maret 2023

pakaian bekas impor karena kualitasnya oke barangnnya bagus dan harga terjangkau, awalnya beliau mengaku tidak mengetahui bahaya yang ditimbulkan oleh pakaian bekas tersebut, tetapi setelah mengetahuinya beliau mengaku tetap ingin membelinya untuk menghindari bahaya yang disebabkan oleh pakaian beliau mengaku setelah membeli pakaian bekas langsung di rendam dengan air hangat selama seharian dan kemudian langsung dicuci dengan deterjen.[57]

F. Pengawasan Dari Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten OKI (Kayuagung) Terhadap Maraknya Pakiaan Bekas Impor Di Kalangan Kayuagung Dan Di Samping Taman Segitiga Kayuagung.

Menurut Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 69 Tahun 2018 tentang pengawasan barang beredar dan Jasa pasal 1 ayat 16 pengawasan adalaahserangkaian kegiatan yang dilakukan oleh petugas pengawas untuk memstikan kesesuaian barang beredar atau jasa dalam memenuhi standar mutu produksi barang beredar dan atau jasa, pencantuman label dalam bahasa indonesia. Petunjuk penggunaan, jaminan layanan puma jual, cara menjual, pengiklanan, jaminan dan atau garansi yang disepakati.[58] Berdasarkan keterangan dari Bu Juai Riani S.E.,M.si (Analisis Ahli Perdagangan) Dispendag Kabupaten Oki melalui wawancara yang dilakukan oleh peneliti Pada Tanggal 16 Maret 2023, beliau menjelaskan bahwa petugas-petugas dari Disperindag Kab OKI selalu melakukan pengawasan terhadap pemasaran semua produk-produk yang beredar, yang mana produk-produk tersebut harus sesuai dengan (SNI) Standar Nasional Indonesia, baik produk impor maupun produk dalam negeri. Jika pengawasan tersebut tidak ditangani dengan serius maka akan mengakibatkan persaingan yang tidak sehat antar pelaku usaha hal tersebut dapat merugikan konsumen, kemungkinan dapat mengakibatkan lonjakkan harga terhadap produk-produk yang beredar dipasaran.

---

[57]Wawancara dengan Saudari Sela Pembeli Pakaian Bekas Impor Pada Tanggal 20 Maret 2023
[58]Pasal 1 ayat 16 Permendag No. 69 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Barang Beredar dan Jasa

Dalam upaya pengawasan, terdapat beberapa tantangan yang ditemui di lapangan diantaranya :

a. Tingginya permintaan masyarakat sebagai akibat dari kurangnya pengetahuan dan kesadaran mengenai risiko kesehatan yang ditumbulkan
b. Pengangkutan menggunakan modus pengangkutan transit, antar pulau dan terputus-putus
c. Beberapa kecamatan justru menganggap pakaian bekas asal impor sebagai komoditi statergis perdagangan, sehingga lebih mengedepankan aspek ekonomi daripada penegakkan hukum
d. Belum adanya peraturan yang mengatur larangan perdagangan dalam negeri untuk pakian bekas asal impor.[59]

Menanggapi masih adanya pelanggaran penjualan pakaian bekas di kota Kayuagung, berdasarkan keterangan dari Pak Guntur Rizal S.os selaku Kabid Perdagangan luar Negeri ketika dilakukan wawancara oleh peneliti Pada Tanggal 16 Maret 2023, beliau menjelaskan bahwa jelas akan menindak lanjuti kasus peredaran produk yang dilarang masuk di indonesia tersebut, tentunya jik terdapat pihak yang melapor kepada Dispendag kab. Oki atau instansi lain yang berwenang dalam menanggulangi masalah perdagangan serta dibantu oleh jajaran satpolpp dan beberapa pihak masyarakat yang melapor. Dilansir dari media Nasional Kementerian Perdagangan Indonesia bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen telah melakukan pengujian terhadap 5 sampel pakaian impor bekas yang diambil dari lapak-lapak penjual pakaian impor bekas dimana dari keseluruhan sempel tersebut dinyatakan positif mengandung bakteri *staphycoccusaureus*yang menyebabkan bisul, jerwat, dan infeksi luka pada kulit manusia. Sementara bakteri *escherihia coli* bisa menyebabkan gangguan saluran pencernaan (diare) jamur kapang (Aspergillussp) dan khamir (candidasp) dapat menyebabkan gatal-gatal, alergi, bahkan infeksi pada saluran kelamin. Berdasarkan keterangan dari pihak Dispendag kab. Oki di

[59]Wawancara dengan Bu Juai Riani S.E.,M.si (Analisis Ahli Perdagangan) Dispendag Kab. OKI Pada Tanggal 16 Maret 2023

kayuagung sendiri tidak terdapat dampak yang serius akibat adanya penjualan pakaian bekas impor ini, mungkin dalam persentase 5% UMKM yang tutup tetapi fakor utama bukan dari peredaran pakaian bekas impor.[60]

[60]Wawancara dengan Pak Guntur Rizal,S.os. (KABID Perdagangan Luar Negeri)Disperindag Kab. Oki Pada Tanggal 16 Maret 223

BAB IV

PEMBAHASAN

A.Efektivitas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2022 Terhadap Larangan Penjualan Pakaian Bekas Impor di Pasar Kayuagung

Pengertian penjualan pakaian bekas impor yang dapat diartikan sebagai seseorang yang melakukan kegiatan perdagangan berupa pakaian-pakaian yang di datangkan dari luar negeri kedalam wilayah Indonesia yang mana barang tersebut merupakan pakaian-pakaian bekas pakai atau pakaian-pakaian sisa yang tidak terjual di luar negeri yang kemudian dijual kembali oleh pihak-pihak tertentu ke Indonesia.Penjualan pakaian bekas impor tersebut rata-rata membeli barang dagangan atau membeli pakian bekas impor dari distributor atau suplier, distributor atau suplier berada diantara importir dan penjual pakain bekas impor. Dalam hal membeli barang berupa pakain bekas impor tersebut, importir tidak langsung berhubungan dengan para penjual pakaian bekas, karena terdapat pihak lain diantara importir dengan penjual pakaian bekas tersebut yang menjadi perantara atau pihak penghubung yaitu distributor atau suplies.

Jadi dalam hal ini dapat dikatakan bahwa hubungan hukum antara importir dengan penjual pakaian bekas impor adalah hubungan hukum yang

sifatnya secara tidak langsung, dimana antara importir dengan penjual pakain bekas impor ini terdapat adanya peranan pihak lain yaitu distributor atau suplier sebagai perantara yang bertindak dalam hal membantu menyalurkan atau memasarkan produk pakain bekas impor kepada si penjual pakain bekas impor tersebut.

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hukum itu berfungsi efektif dalam masyarakat yaitu :

1. Kaidah Hukum Atau Peraturan Hukum Itu Sendiri

Pemeriksaan faktor kaidah hukum ini mengarah pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 yang sekarang diperbaharui menjadi Permandag Nomor 40 Tahun 2022 tentang larangan impor pakain bekas, yang bertentangan dengan UU No. 8 pasaal 8 (2) Undang-undang Perlindungan Konsumen 1999 *"pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau dalam keadaan bekas, dan tercemar tanpa memberitahu kondisi barang secara lengkap dan benar atas barang dimaksud".*Apabila diperhatikan ketentuan artikel dan menganalisisnya dengan pendapat, hal ini mengarah pada fakta bahwa pengusaha diizinkan untuk memperdagangkan barang bekas termasuk impor pakaian bekas, asalkan mereka memberi informasiyang jernih kepada konsumen. Dan kondisi informasi yang benar dan kualitas pakaian bekas. Oleh karena ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ini belum dihapuskan dan tidak dicabut, maka tetap dapat dijadikan dasar hukum atau landasan hukum bagi pelaku usaha maupun konsumen dalam memperdagangkan pakaian bekas impor diseluruh Indonesia khususnya di Pasar Kayuagung Kabupaten Oki. Sehingga terjadinya konflik norma hukum yang menyebabkan ketidakevektifan peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas di Pasar Kayuagung.

2. Petugas Atau Penegak Hukum

Dinas perindustrian dan perdagangan Kabupaten OKI (Kayuagung) hanya berwenang sebagai petugas pengawas sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (16) Undang-undang perdagangan, yang melakukan pengawasan serta pembinaan dibidang perindustrian dan perdagangan terhadap perdagangan barang yang dilarang termasuk perdagangan pakaian bekas impor, dapat dilihat bahwa hingga saat ini masih ditemukan keberadaan penjualan pakaian bekas impor di Pasar Kayuagung dan di samping Taman Segitiga Kayuagung Kabupaten OKI sehinggaa dapat diketahui bahwa Peraturan Menteri

Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas tidak berjalan dengan efektif, hal ini menurut Dinas Perindustrian dan PerdaganganKabupaten Ogan Komering Ilir hal ini terjadi karena pengawasan hanya terbatas pada pedagang makanan pokok seperti sandang dan pangan berupa beras, telur, dan kebutuhan pokok lainnya, bukan pada penjual pakaian bekas import.

Disperindag Kabupaten OKI hanya bertindak sebagai pengawas berdasarkan Pasal 1ayat 16 Undang-Undang Perdagangan untuk mengendalikan dan mengarahkan barang-barang yang dilarang dalam perdagangan termasuk lapak pakaian bekas import yang berada di Pasar. Meski bisnis import pakaian bekas sudah diperiksa dan dikendalikan, terlihat sampai saat ini penjualan pakaian bekas import masih diperjualbelikan di pasar Kayuagung dan di sebelah Taman Segitiga Kayuagung Kabupaten OKI, oleh karena itu terlihat perintah Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas menurut Dispendag Kabupaten OKI, tidak berjalan dengan Efektif karena pengawasan hanya sebatas pedangan kebutuhan pokok seperti beras,telur dan kebutuhan lainnya tidak dengan pedagang penjualan pakaian bekas.

Seperti yang dikemukakan oleh bapak Sholihin selaku penjual pakian bekas import di pasar Kayuagung :

“saya sudah lama menjalankan bisnis penjualan pakaian bekas impor dek, mulai pada tahun 2018 sampai sekarang.Dengan modal awal sebesar 15 juta. Pakaian import bekas ini saya ambil dari distributor yang terpercaya, istilahnya ada uang ada barang, sedangkan untuk kelayakan dari pakaian bekas import ini beragam dek, mulai dari 50% sampai 90% tergantung dari penjualnya karna ada yang dicuci terlebih dahulu sebelum dijual ada juga yang langsung dijual tanpa di cuci terlebih dahulu. Hal itulah yang mempengaruhi kualitas kebersihan dari pakaian bekas impor itu, tetapi biasanya penjual pakaian bekas impor jarang membersikan terlebih dahulu karena pembeli (konsumen) tidak mau harganya menjadi tinggi, itulah yang

menjadi pemicu penjual enggan untuk membersikan terlebih dahulu. Dengan harga jual dilapak saya dari harga 10.000 sampai dengan 100.000 dan keuntungan perharinya bisa mencapai 250.000 Memang saya dengar kalau pakaian bekas impor ini dilarang oleh pemerintah untuk diperjualbelikan tetapi selama konsumennya masih ingin memiliki pakaian bekas impor kenapa tidak untuk diperjualbelikan".[61]

Berdasarkan keterangan dari hasil wawancara peneliti dengan Bapak Sholihin, jika dikaitkan dengan teori efektivitas tentang penegak hukum itu sendiri, tentunya penjualan pakaian bekas import dipasar Kayuagung tidak apa-apa terus berjalan, karena dari Dinas Perindustrian itu sendiri kurang efektif dalam mengawasi penjualan pakaian bekas tersebut. Sehingga, hal inilah yang membuat salah satu alasan sehingga aturan pemerintah tentang larangan penjualan pakaian bekas import di pasar Kayuagung tidak efektif.

3. Sarana Dan Fasilitas Yang Digunakan Oleh Penegak Hukum

Terbatasnya sarana dan prasarana disebabkan oleh kewenangan yang dimiliki Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang juga terbatas, namun hal ini telah di intipasi dengan bekerjasma dalam setiap inspeksi yang dilakukan. Kerjasama dilakukan dengan satuan polisi pamong praja, dan Dinas Kesehatan sehingga pengujian terkait sarana dan fasilitas tidak lagi ditelusuri lebih dalam.

Sepertiyang dikemukakan oleh Bapak Muhammad Iqbal Rasyid,Sp,MM selaku pemerintah di Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota Kayuagung

"Kami disini selaku pemerintah memang tidak terlalu fokus terhadap penjualan pakaian bekas import di pasar Kayuagung. Kadang kita melakukan kerjasama bersama dengan dinas kesehatan, pamong praja yaitu untuk memeriksa barang-barang pokok, siapa tahu ada yang menjual barang

[61] Wawancara dengan Bapak Sholihin Selaku Penjual Pakaian Bekas Impor Pada Tanggal 4 Maret 2023

kadaluasa.Tetapi jika ada laporan dari masyarakatmengenai pelanggaran yang ditimbulkan dari penjualan pakaian bekas maka dinas perindustrian dan perdagangan akan menindaklanjuti dengan cara pengawasan secara preventif, persuasif, dan edukatif yaitu pengawasan dalam bentuk pembinaan, upaya-upaya yang dilakukan itu seperti memberikan sosialisasi kepada para pedagang pakaian bekas impor di kota Kayuagung."[62]

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa meskipun pemerintah telah melakukan kerjasama dengan berbagai anggota, namun hal ini berlaku hanya untuk penjual yang menjual bahan pokok atau kebutuhan pokok saja seperti beras,telur,ikan dan kebutuhan pokok lainnya. Meskipun saran-saran telah disediakan oleh pemerintah namun tidak adanya tindakan langsung dari pemerintah membuat peraturan menteri perdagangan ini belum efektif.

4. Kesadaran Masyarakat

Penjualaan pakaian bekas impor di Pasar Kayuagung Kabupaten OKI menurut keterangan pelaku usaha, mereka membuka lapak sekitar pukul 08.00 sampai pukul 15.00 WIB. Terkait dengan pengujian faktor kesadaran masyarakat, menurut para penjual bahwa pembeli yang datang karena tertarik dengan harga yang murah dan kualitas pakaian yang bagus dan sangat layak untuk dikenakkan, pembeli (konsumen) yang banyak datang terutama dari usia muda yang mencari pakaian-pakaian dengan model-model baru ataupun lama/ vintage dan lebih tertarik dengan barang-barang yang bermerek luar negeri. Berdasarkan hal tersebut membuktikan bahwa sampai saat ini Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2022 tentang Larangan Impor Pakian Bekas di Pasar Kayuagung Kabupaten OKI tidak berjalan secara efektif. Hal tersebut disebabkan karena para importir masih mengimpor pakaian bekas, dapat dilihat dari masih banyaknya

[62]Wawancara dengan Bapak Muhammad Iqbal Rasyid S.p,MM Selaku Kabid Perdagangan Dalam Negeri Dispendag Kota Kayuagung Pada Tangggal 16 Maret 2023

ditemukan keberadaan pedagan-pedagang yang menjual pakaian bekas impor di pasar Kayuagung Kabupaten Oki.

Seperti yang dikatakan saudari Ulhaq, selaku pembeli pakaian bekas impor di pasar kayagung

"Saya mulai mengenal pakaian impor bekas sejak sekolah menengah akhir (SMA).Namun hanya menggemari sesaat saja karena faktor keterbatasan uang saku yang saat itu masih duduk di bangku SMA. Kemudian seiring berjalannya waktu saya mulai menyukainya dan rela berjam-jam hanya untuk memilih pakain bekas impor dengan hasil yang memuaskan pastinya. Sebelumnya saya tidak mengetahui bahwa pakaian bekas impor tersebut berbahaya karena terdapat sarang bakteri di dalamnya. Tetapi karena saya tertarik terhadap pakaian bekas dengan alasan murah dan dengan iming-iming pilihan yang banyak. Meski telah mengetahui bahwa pakaian bekas impor itu dilarang peredarannya di Indonesia tetapi ia mengaku masih ingin tetap membelinya." [63]

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 11 Maret 2023 kepada pembeli pakaian bekas impor di kota Kayuagung, dapat dikatakan bahwa sebenarnya pembeli ini (saudari Ulhaq) tidak mengetahui bahwa pakaian bekas impor ini berbahaya karena terdapat sarang bakteri di dalamnya, tetapi karena ketertarikan pembeli terhadap pakaian bekas impor maka beliau rela ber jam-jam hanya untuk memilih pakaian bekas impor itupun semata-mata beliau lakukan untuk mendapatkan kualitas pakaian yang bagus dan dengan iming-iming pilihan yang banyak. Walaupun akhirnya pembeli ini telah mengetahui bahwa pakaian bekas impor dilarang peredarannya di Indonesia tetapi beliau mengaku masih ingin tetap membelinya karena kualitas bagus dan harganya pun terjangkau.

Seperti yang dikatakan Bu Reva selaku pembeli pakaian bekas impor di pasar kayagung

---

[63]Wawancara dengan Saudari Ulhaq Selaku Pembelil Pakaian Bekas Impor Pada Tanggal 11 Maret 2023

"Saya mengaku sering membeli pakaian bekas impor seperti ini karena kualitas yang awet serta harga terjangkau. Saya telah mengetahui bahwa adanya peraturan tentang pakain bekas impor ini tetapi mau dikata apa selama di pasaran masih banyak beredar berarti peraturan tersebut belum sepenuhnya berlaku, maka dari itu masih terdapat kesempatan untuk masyarakat menengah kebawah untuk menggunakan pakaian bermerk. Untuk pencegahan adanya penyakitsetelah membeli pakaian bekassesampainya dirumahsaya menjemur pakaian bekas tersebut selama setengah hari dan kemudian direndam dengan deterjen selam 5 jam." [64]

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 11 Maret 2023 kepada pembeli pakaian bekas impor di kota Kayuagung, dapat dikatakan bahwapembeli mengaku (Bu Reva) sering membeli pakaian bekas impor karena kualitas yang awet serta harga yang terjangkau meskipun beliau telah mengetahui adanya peraturan tentang pakaian bekas impor tetapi mau dikata apa selama dipasaran masih banyak beredar berarti peraturan tersebut belum sepenuhnya berlaku sehingga hal tersebut dijadikan kesempatan bagi masyarakatkhususnya menengah kebawahuntuk menggunakan pakaian bermerek. Dan untuk pencegahan adanya penyakit beliau mengatakan setelah membeli pakaian bekas sesampainya dirumah langsung dijemur setengah hari kemudian di rendam dengan deterjen selama 5 jam.

Begitupula yang dikatakan Saudari Devira selaku pembeli pakaian bekas impor di pasar kayagung

"Saya mengaku sering membeli pakaian bekas impor ini, awalnya sayamengetahui pakaian bekas impor ini dari teman sekolahsewaktu sekolah menengah keguruan (SMK) yang sering mengajak saya untuk membeli pakaian bekas impor ini, dan sampai saat ini saya ketagihan karena menurut saya banyak ditemukan kemeja-kemeja yang keren dan tidak banyak teman lain yang punya, apalagi dengan harga yang murah. Saya tidak tahu jika

[64] Wawancara dengan Bu Reva Selaku Pembelil Pakaian Bekas Impor Pada Tanggal 11 Maret 2023

pakaian impor bekas dilarang masuk ke Indonesia. Dan untuk pencegahan terjadinya penyakitsetelah sampai rumah pakaian yang saya beli langsung direndam dengan air semalam dan setelahnya di cuci seperti biasanya." [65]

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 11 Maret 2023 kepada pembeli pakaian bekas impor di kota Kayuagung, dapat dikatakan bahwa pembeli mengaku (saudari Devira) mulai mengenal pakaian bekas impor dari teman sekolahnya (SMK) karena sering diajak untuk membeli pakaian bekas impor kemudian beliau mulai ketagihan karena banyak ditemukan kemeja-kemeja yang keren dan tidak banyak teman lain yang mempunyainya, itupun dengan dukungan harga yang murah. Untuk pencegahanterjadinya penyakit beliau mengatakansetelahsesampainya dirumah pakaian bekas impor yang beliau beli langsung direndam dengan air semalaman dan setelah itu di cuci seperti biasanya.

Seperti yang dikatakan Bapak Oop selaku pembeli pakaian bekas impor di pasar kayagung

"*Saya mengaku mengenal pakian bekas impor dari teman tongkrongan sewaktu Sekolah Menengah Atas (SMA). Dengan seiring berjalannya waktu saya menjadi tertarik dan ingin membelinya karena menurut saya pakain bekas kualitasnya bagusdan harganya terjangkau serta dengan mengelaurkan uang yang sedikit bisa memiliki pakaian yang bermerek. Meskipun telah mengetahui bahwa pakain bekas impor tersebut dilarang peredarannya oleh pemerintah tetapi saya tetap ingin membelinya selama pakaian tersebut diperjualbelikan dan untuk mencegah penyebaran bakteri pada pakain bekas, sesampainya dirumah pakaian bekas tersebut langsung di jemur seharian dan direndam dengan deterjen selama 4 jam."*[66]

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 20 Maret 2023 kepada pembeli pakaian bekas impor di kota Kayuagung, dapat

---

[65] Wawancara dengan Saudari Devira Selaku Pembelil Pakaian Bekas Impor Pada Tanggal 11 Maret 2023

[66]Wawancara dengan Bapak Oop Selaku Pembelil Pakaian Bekas Impor Pada Tanggal 20 Maret 2023

dikatakan bahwa pembeli mengaku (Bapak Oop) mulai mengenal pakaian bekas impor dari teman tongkrongan sewaktu SMA,dengan seiring berjalannya waktu beliau tertarik dan ingin membelinya karena kualitas bagus dan harganya terjangkau.Itupun dengan mengeluarkan uang yang sedikit bisa memiliki pakaian yang merek meskipun beliau telah mengetahui bahwa pakain bekas impor tersebut dilarang peredarannya oleh pemerintah tetapi beliau tetap ingin membelinya selama pakaian tersebut diperjualbelikan.

Seperti yang dikatakan Saudari Sela selaku pembeli pakaian bekas impor di pasar kayagung

"*Saya mengaku mengenal pakaian bekas impor dari ibu saya karena sering diajak berburu pakaian bekas impor di lapaknya, sejak saat itu saya juga menyukai pakaian bekasimpor karena kualitasnya oke barangnnya bagus dan harga terjangkau, awalnya saya tidak mengetahui bahaya yang ditimbulkan oleh pakaian bekas tersebut, tetapi setelah mengetahuinya saya mengaku tetap ingin membelinya, dan untuk menghindari bahaya yang disebabkan oleh pakaian bekas impor, setelah membelinya langsung di rendam dengan air hangat selama seharian dan kemudian langsung dicuci dengan deterjen."*[67]

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 20 Maret 2023 kepada pembeli pakaian bekas impor di kota Kayuagung, dapat dikatakan bahwa pembeli mengaku (saudari sela) mulai mengenal pakaian bekas impor dari ibunya kerena sering diajak berburu pakaian bekas impor di lapaknya dan sejak saat itu beliau mulai menyukai pakaian bekas impor karena kualitas oke barangnya bagus dan harga yang terjangkau, meskipun beliau telah mengetahui bahaya yang ditimbulkan dari pakaian bekas tetapi beliau mengaku tetap ingin membelinya. Dan untuk pencegahan bahaya dari pakaian bekas tersebut setelah membelinya langsung di rendam dengan air hangat selama seharian dan kemudian langsung dicuci dengan deterjen.

[67] Wawancara dengan Saudari Sela selaku Pembelil Pakaian Bekas Impor Pada Tanggal 20 Maret 2023

Apabila dilihat dari faktor masyarakat/konsumen dimana menurut pihak konsumen sendiri masih merasa sangat membutuhkan pakaian bekas impor dengan kualitas baik dan dengan harga yang murah, hal inilah yang menyebabkan permintaan pasarterhadap pakaian bekas impor masih meningkat. Disisi lain permintaan pasar merupakan suatu peluang bagi pelaku usaha untuk melakukan usaha bisnis perdagangan pakaian bekas impor karena konsumennya memang masih ada atau eksis. Selanjutnya dari segi keuntungan yang di dapat oleh pihak pelaku usaha terhadap pakaian bekas impor tersebut juga menjanjikan. Kemudian apabila dilihat dari faktor kebudayaan konsumen lebih tertarik pada merek terkenal (branded) yang melekat pada pakaian bekas impor karena bagi konsumen dengan menggunakan merek terkenal akan mampu mengingkatkan status sosial pada diri konsumen itu sendiri, lebih meningkatkan kepercayaan diri dan beranggapan tidak ada yang salah dengan hal ini karena merupkan hak dari konsumen untuk memilih pakian atau mode yang digunakan.

Penjualanpakaian bekas tersebut rata-rata membeli barang dagangannya atau membeli pakaian bekas impor dari distributor ataupun supplier, sebagaimana dapat dilihat dalam pernyataan dari penjual, seperti yang dikatakan oleh Bapak Kamil selaku penjual pakaian bekas import di Pasar Kayuagung :

"saya sudah menjual pakaian bekas impor selama 7 tahun, awalnya saya hanya menjualkan pakain bekas impor milik saudara saya dengan keuntungan di bagi dua antara saya sebagai penjaga lapak pakaian bekas dan saudara saya sebagai bos nya, karena keuntungannya cukup besar, jadi saya termotivasi untuk membuka toko sendiri dan juga karena peminat pakaian bekas lumayan banyak makanya saya membuka sendiri lapak pakain bekas impor di pasar Kayuagung dengan modal usaha 7 juta. Saya membeli pakaian bekas import ini secara bal-balan dengan berbagai macam merek ternama secara acak, dan untuk kelayakan dari pakaian bekas import di lapak saya mulai dari 40% sampai 80%". Adapun harganya beragam mulai dari Rp.

20.000 sampai dengan 50.000 tergantung dari kualitasnya dengan keuntungan perharinya mencapai 200.000. Awalnya saya tidak mengetahui adanya peraturan yang melarang tentang penjualan pakaian bekas, seiring berjalannya waktu saya mengetahui bahwa peredaran pakaian bekas itu di larang atau ilegal, tetapi karena besarnya permintaan konsumen terhadap pakain bekas makanya saya sampai sekarang masih membuka lapak tersebut, dengan berjualaan pakaian bekas maka perekonomian keluarga saya terbantu. Dan juga selama saya membuka lapak tidak adanya tindakan ataupun penggeledahan dari pemerintah maka dari itu saya masih membuka lapak pakain bekas".[68]

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada penjual pakaian bekas import di pasar Kayuagung, dapat dikatakan bahwa sebenarnya penjual pakaian bekas import di pasar kayuagung sudah mengetahui tentang peraturan yang telah dibuat dan ditetapkan oleh menteri perdagangan atau pemerintah. Hanya saja mereka sudah tidak bisa berbuat apa-apa dikarenakan berdagang pakaian bekas import sudah menjadi pekerjaan mereka yang selama ini telah mereka lakukan untuk menghasilkan biaya kehidupan sehari-hari . Meskipun penjual pakaian bekas import mengetahui adanya peraturan yang melarangnya, tetapi mereka tetap memilih melanjutkan berdagang pakaain bekas karena sudah menjadi mata pencaharian mereka. Walaupun peraturan tersebut di berlakukan tidak akan ada pengaruhnya karena dagangan mereka sudah lama dijalankan.

Begitupula yang dikatakan Bapak Ari, selaku penjual pakaian bekas import di pasar Kayuagung

"saya sudah menjual pakaian bekas import sejak tahun 2019 sampai sekarang. Dengan modal awal 10 juta, pakaian bekas import di toko saya berasal dari Hongkong, Singapura dan Korea. Dengan kelayakan pakai berkisaran antara 50% sampai dengan 90% Saya juga berjualan pakain bekas melalui sosial media fecebook (live), harga jual ditoko saya berkisaran

[68]Wawancara dengan Bapak Kamil Selaku Penjual Pakaian Bekas Impor Pada Tanggal 4 Maret 2023

antara 15.000 sampai dengan 50.000, dengan keuntungan bersih perharinya mencapai 200.000 sampai 250.000, memang ada saya dengar pakaian bekas import itu ilegal dan tidak boleh diperjualbelikan, tetapi selama ini masih banyak yang memperjual belikan pakain bekas import tersebut karena selama sayaberjualan pakaian bekas tidak terlalu aktif yang namanya penggeledahan atau pemeriksaan dari pemerintah. Dan kalaupun diterapkan peraturan ini mungkin banyak dari kami yang pengangguran, apalagi kami ini sudah lama menjual pakain bekas import ini".[69]

Dari hasil wawancara ketika dengan Bapak Ari dapat dikatakan bahwa memang para pelaku usaha penjual pakaian bekas import sadar akan aturan tersebut namun disisi lain mereka tidak tahu lagi harus membuka usaha apa ataupun bekerja apa agar dapat menghasilkan uang. Dalam hal ini pun sebagai penjual pakaian bekas import memilih menjual pakaian beksimport karena selama ini tidak terlalu adanya tindakan dari pemerintah terhadap penjual pakain bekas impor. Dan jika dilihat dari beberapa hasil perbincangan dengan pelaku usaha pakaian bekas impor, memang jika pemerintah menindak lanjuti para pelaku usaha penjualan pakaian bekas import maka tingkat pengangguran atau kemiskinan di negara ini akan bertambah. Justru penjual pakaian bekas import membuka pikiran orang yang belum mempunyai pekerjaan untuk berdagang pakaian bekas import demi menghidupi keluarga mereka. Meskipun sebagaian dari pelaku usaha pakaian bekas import mengetahui adanya aturan tersebut.

Seperti yang dikatakan Ibu Nina selaku penjual pakaian bekas import di pasar Kayuagung

"saya sudah lama nak menjadi penjaga lapak pakaian bekas milik teman saya yang merupakan distributor pakaian bekas dari Tionghoayang, dengan keuntungan perharinya dibagi dua antara pemilik pakaian bekas dan penjaga lapak yaitu saya dengan keuntungan perharinya bisa mencapai 300.000, adapun harga yang saya tawarkan mulai dari 15.000 sampai dengan 100.000

[69] Wawancara dengan Bapak Ari Selaku Penjual Pakaian Bekas Import Pada Tanggal 5 Maret 2023

tergantung dari merk, kualitas, dan kelayakan pakaian tersebut, adapun persentase kelayakan pakaian bekas di lapak saya mencapai 30% sampai dengan 70%. Saya mengaku awalnya tidak mengetahui bahwa adanya larangan tentang penjualan pakaian bekas import ini tetapi seiring berjalannya waktu saya mulai mengetahuinya, tetapi disisi lain adanya penjualan pakaian bekas import justru membantu masyarakat yang perekonomiannya dibawah rata-rata, dan dapat menikmati pakaian yang layak dengan harga yang terjangkau murah. Adapun penjualan pakaian bekas import ini tidak 100% di awasi oleh pemerintah sehingga masyarakat memilih untuk menjual pakaian bekas import dan bagi masyarkat justru memberi banyak bantuan bagi mereka yang tidak memiliki pekerjaan."[70]

Dari hasil wawancara ke empat dengan penjual pakaian bekas import dapat disimpulkan bahwa tidak semua pelaku usaha penjualan pakaian bekas mengetahui tentang larangan jual beli pakaian bekas. Tetapi karena kurangnya sosialisasi pemerintah kepada masyarakat, sehingga sebagaian masyarakat memilih untuk menjual pakaian bekas import. Dan memang penjualan pakaian bekas import ini memiliki dua sisi, dimana sisi yang satunya pemerintah mengeluarkan aturan tersebut karena salah satu alasannya ialah adanya bakteri yang dapat membahayakan kesehatan orang yang membeli pakaian bekas import tersebut, namun disisi lain adanya penjualaan pakaian bekas import ini, justru membantu mereka yang perekonomiannya di bawah rata-rata dengan dapat menikmati pakaian yang layak dengan merek, kualitas, dan harga yang terjangkau. Adapun penjualan pakaian beka import memang memberi banyak bantuan bagi mereka yang tidak memiliki pekerjaan.

Seperti yang dikatakan Ibu Siti selaku penjual pakaian bekas import di Pasar Kayuagung

"saya sudah lama menjual pakaian bekas impor ini dek, dari tahun 2015 sampai sekarang dengan modal usaha sebesar 10 juta, awal saya memulai usaha ini dengan coba-coba dan atas saran dari rekan Bapak Sholihin, dan

[70] Wawancara dengan Ibu Nina Selaku Penjual Pakaian Bekas Import Pada Tanggal 20 Maret 2023

ternyata banyak pula peminat dari pakaian bekas import ini dan keuntungan yang di dapat dari penjualan pakaian bekas cukup besar sehingga bisa memenuhi perekonomian keluarga, adapaun harga yang ditawarkan dari lapak saya berkisaran antara10.000 sampai dengan 70.000 tergantung dari kualitas kelayakan pakaian tersebut. Kelayakan pakai pakaian bekas di lapak saya berkisaran antara 40% sampai dengan 90%. Pakaian bekas di lapak saya ini berasal dari Negara Maju seperti Korea Selatan sehingga banyak anak muda berlomba-lomba berdatangan ke lapak saya. Selama saya menjual pakaian beka import jarang sekali hampir tidak pernah dilakukan penggeledahan atau penyitaan sehingga penjualaan pakaian bekas tetap berlanjut sampai hariini dan penjualan pakaian bekas merupakan mata pencaharian mereka yang berjualaan."[71]

Dari hasil wawamcara peneliti kepada Ibu Siti dapat dikatakan bahwa penjual tersebut tertarik untuk menjual dagangan tersebut karena modal yang dikeluarkan tidak terlalu banyak tetapi memiliki untung yang banyak, dari sinilah mengapa para penjual pakaian bekas tertarik untuk melakukan penjualan pakaian bekas import tersebut. Selama menjual pun, belum pernah dilakukan penggeledahan atau penyitaan sehingga pedagang pakaian bekas masih melanjutkan dagangan tersebut karena hal inilah yang menjadi mata pencaharian mereka.

Oleh karena itu dalam hal ini dapat dikatakan bahwa hubungan hukum antara importir dengan penjual pakaian bekas import merupakan hubungan hukum yang saling lepas (tidak langsung). Ketika pihak lain yaitu distributor atau supplier bertindak sebagai perantara dalam membantu menyalurkan pakaian bekas tersebut dari importir kepada penjual pakaian bekas import. Adapun Efektivitas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang larangan penjualaan pakaian bekas import di pasar Kayuagung belum mengikat secara hukum. Hal ini terlihat dari berbagai hasil wawancara dengan para penjual pakaian bekas import di pasar kayuagung. Meskipun beberapa

[71] Wawancara dengan Ibu Siti Penjual Pakaian Bekas Impor Pada Tanggal 20 Maret 2023

penjual mengetahui peraturan ini namun kurangnya tindakan dan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah membuat penjual pakaian bekas import tetap eksis sejauh ini di pasar Kayuagung.

B. Tinjauan HukumEkonomi Syariah Terhadap Jual Beli Impor Pakaian Bekas Di Kota Kayuagung Kabupaten OKI Sumsel.

Jual beli *menurut Imam Syafi'i* adalah suatu akad yang mengandung tukar-menukar harta dengan harta dengan syarat untuk memperoleh kepemilikannya atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya.[72]Menurut fiqihislam bahwa dalam transaksi jual beli terdapat manfaat yang besar bagi para pelaku usaha dan konsumen, atau bagi setiap orang yang terlibat dalam suatu aktivitas jual beli tersebut. Bisa dikatakan bahwa jual beli merupakan suatu kegiatan pertukaran harta dengan barang atas dasar suka rela antara penjual dan pembeli, atau memindahkan hak milik yang didasari adanya kesepakatan oleh kedua belah pihak dengan menggunakan alat tukar yang sah dan sesuai syariat islam. Transaksi jual beli merupakan transaksi yang sah manakala barang yang diperjual belikan adalah barang yang mengandung manfaat yang *mubah* disetiap waktu. Jual beli yang baik adalah jual beli yang diantaranya terdapat :

1. Kejujuran
2. Tidak terdapat keterpaksaan
3. Tidak terdapat unsur spekulasi atau penipuan
4. Tidak terdapat kemudharatan bagi kedua belah pihak

Dasar hukum jual beli dalam Al-Qur'an di antaranya terdapat pada Surat An-Nisa Ayat 29 yang berbunyi :[73]

يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَأْكُلُوٓا أَمْوَلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَطِلِ اِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوٓ اْ أَنفُسَكُمْ اِنَّاَللَّهَ كَانَ بِكُم رَحِيمَا (النساء 29)

Artinya :"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan bathil (tidak benar) kecuali dengan jalan

[72] Endang Hidayat, *Fiqh Jual Beli,*(Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2015)Hlm.11
[73] Depertemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya

perniagaan atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang Kepadamu" (QS. An-Nisa;29)

Ayat diatas menjelaskan bahwa, Allah SWT telah mengharamkan memakan harta orang lain dengan cara bathil yaitu tanpa ganti dan hibah, yang demikian itu adalah bathil berdasarkan ijma umat dan termasuk di dalamnya juga semua jenis akad yang rusak yang tidak boleh secara syara' baik karena ada unsur riba atau jahalah (tidak diketahui), atau karena kadar ganti yang rusak seperti minuman keras, babi, dan yang lainnya dan jika yang diakadkanitu adalah harta perdagangan, maka boleh hukumnya, sebab pengecualian dalam ayat diatas adalah terputus karena harta perdagangan bukan termasuk harta yang tidak boleh dijual-belikan. Ada juga yang mengatakan*istitsna'* (pengecualian) dalam ayat bermakna *lakin* (tetapi) artinya, akan tetapi, makanlah dari harta perdagangan, dan perdagangan merupakan gabungan antara penjualan dan pembelian.

Rasulullah SAW di dalam Haditsnya telah banyak menjelaskan tentang anjuran berdagang kepada umat islam, karena aktivitas berdagang adalah aktivitas yang memiliki banyak manfaat bagi setiap orang. Dalam berdagang terdapat etika yang harus dipegang oleh para pedagang, diantaranya dengan tidak menyembunyikan cacat atau aib dari barang dagangan yang akan dijual.[74]

Adapun dalil sunnah di antaranya adalah hadits yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW beliau bersabda

عَنْأَبِسَعِيْدٍعَنِالنَّبِيِّصَلَّىاللهُعَلَيْهِوَسَلَّمَقَالَ :
التَّاجِرُالصَّدُوْقُالأَمِيْنُمَعَالنَّبِيِّيْنَوَلصَّدِّيْقِيْنَوَالشُّهَدَاءِرواهالترمذى

Artinya : *" Pedagang yang jujur dan terpercaya bersama para Nabi, orang-orang yang jujur dan syuhada" (HR. Tarmidzi)*

[74]Isnaini Harahap, *Hadits-hadits Ekonomi,* (Jakarta : Kencana, 2015)Hlm. 98

jual beli itu atas dasar saling ridha." Ketika ditanya tentang usaha apa yang paling utama, Nabi SAW Menjawab *"usaha seseorang dengan tangannya sendiri, dan setiap usaha jual beli yang mabrur".* [75]

Hadits diatas menjelaskan bahwa jual beli yang mabrur adalah setiap jual beli yang tidak ada dusta dan khianat, sedangkan dusta itu adalah penyamaran dalam barang yang dijual,dan penyamaran itu adalah menyembunyikan aib barang dari penglihatan pembeli. Adapun makna khianat ia lebih umum dari itu sebab selain menyamarkan bentuk barang yang dijual, sifat, atau hal-hal luar seperti dia menyifatkan dengan sifat yang tidak benar atau memberi tahu harga yang dusta.

Menurut analisis peneliti, akad jual beli harus terhindar dari aib, salah satu di antaranya ialah harus terhindar dari *kemudharatan.* Berdasarkan analisis peneliti yang dilakukan dilapangan jual beli pakaian impor bekas ini menimbulkan banyak kerugikan bagi para konsumen dan juga negara. Asal dari setiap bentuk perniagaan itu hukumnya *mubah* (boleh). Namun hukum asalnya bisa berubah menjadi haram jika membawa dampak buruk bagi masyarakat. Islam telah membuat peraturan dan larangan dalam jual beli untuk mendatangkan kemaslahatan dan menghindarkan kemudharatan.

Berdasarkan ketetapan para ahli hukum Islam, apabila seseorang menimbulkan kemudharatan umum (bahaya sosial) maka disini tidak lagi dilihat apakah penyebab bahaya tersebut tetapi dalam keadaan apapun bahaya ini harus dihilangkan. Dalam kehidupan bersosial, manusia selalu dihadapkan pada problema, bagaimana manusia tersebut dapat mempertahankan hidupnya sendiri dan kehidupan anak serta keturunannya dengan sejahtera.Untuk membangun dan menciptakan sebuah kesejahteraan ekonominya tersebut, manusia melakukan berbagai kegiatan perekonomian, slaah satunya ialah kegiatan jual beli. Namun berbeda dalam jual beli pakaian bekas import, salah satu tujuan konsumen membeli barang tersebut ialah untuk memenuhi gaya hidupnya. Perilaku konsumsi seperti ini tentu tidak dapat diterima begitu saja

[75]Hasyiyah Al-Bujairi ala Al-Minhaj karya Zakaria Al-Anshari, 214

dalam Islam. Konsumsi yang Islami selalu berpedoman oada ajaran Islam yaitu Al-Qur'an dan As-sunnah. Seorang konsumen akan mempertimbangkan manfaat dan berkah yang dihasilkan dari kegiatan konsumsinya.

Dalam kajian *ushul fikih* dijelaskan bahwa sesuatu tidak akan dilarang atau diharamkan kecuali karena sesuatu itumengandung bahaya dan kerugian bagi kehidupan umat manusia.[76] Ajaran islam tidak melarang umat Islam untuk memenuhi kebutuhan ataupun keinginanya. Semua yang ada di bumi ini diciptakan untuk kepentingan manusia. Namun, manusia diperintahkan untuk menggunakan atau membeli barang atau jasa yang *halal, wajar dan tidak berlebihan.* Pemenuhan keinginan ataupun kebutuhan tetap dibolehkan selama hal ini mampu menambah *Maslahah* atau tidak mendatangkan *Mudharat.* Islam mengajarkan tentang ketentuan dalam kegiatan jual beli yang tujuannya untuk *mendapatkan kemudahan atau kemaslahatan dan menghindari kerugian atau kemudharatan*. Oleh sebab itu peneliti berinisiatif untuk melakukan penelitian terhadap Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Berdasarkan Efektivitas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas. Seperti yang telah peneliti jelaskan bahwa pakian impor bekas yang masuk ke Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan cara bathil atau tidak benar. Rasulullah SAW telah mengajarkan fungsi *Marketsupervisior*atau Al-Hisbah yang berfungsi untuk memerintahkan kebaikan sehingga menjadi kebiasaan dan melarang yang buruk ketika hal tersebut telah menjadi kebiasaan umum, untuk menjalankan fungsi tersebut perlu campur tangan dari lembaga pemerintahan dan untuk menjamin berjalannya mekanisme pasar secara sempurna, peranan pemerintah juga sangat penting.[77]

Dari data yang peneliti dapatkan bahwa kegiatan mendatangkan pakaian bekas import tersebut tidak memiliki izin resmi karena kegiatan

---

[76] Sartia Effendi, M. Zain, *Ushul Fiqh, (Jakarta : Prenada Media Group, 2008)Hlm.54*
[77] Nur Rianti Al-Arif, Dasar-DasarEkonomi Islam, (Solo : Era Adicitra Intermedia, 2011)Hlm, 188

tersebut dilarang oleh Pemerintah negara Indonesia. Pada bab kedua peneliti telah menjabarkan syarat dalam jual beli, diantaranya adanya penjual dan pembeli. Berdasarkan data peneliti yang didapatkan dari lapangan, kedua orang yang melakukan syarat dalam Hukum Islam, diantaranya sebagai berikut :

a. Aqil (Berakal)

Pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad, yaitu orang yang telah baliq, berakal, dan mengerti. Bukan orang gila, alias tidak waras, bila terdapat salah satu dari pelaku transaksi, yang memiliki kategori seseorang yang mengalami gangguan jiwa atau tidak waras maka jual beli dianggap *tidak sah secara hukum syari'ah*. Dalam studi lapangan yang telahpeneliti lakukan tidak ditemukan adanya transaksi antara penjual pakaian bekas import dengan seseorang yang mengalami gangguan jiwa, maka pada bab ini transaksi ini telah memenihi syarat.

b. Baliqh (Cukup Umur)

Akad yang dilakukan oleh anak kecil di bawah umur dan orang yang tidak cakap hukum atau idiot, transaksi tersebut hukumnya tidak sah kecuali dengan seizin walinya. Pada studi lapangan tidak ditemukan penjual pakaian bekas import yang melakukan transaksi dengan seseorang pembeli yang belum cukup umur kecuali di dampingi oleh orang tua atau seorang walinya. Pada bab ini transaksi jual beli pakaian bekas import telah memenuhi syarat.

c. Akad (Ijab Dan Kabul)

Ijab kabul disiniadlaah kerelaan antara kedua belah pihak penjual dan pembeli pakaian bekas import. Ijab dan kabul bisa dilihat dari kegiatan jual beli yang berlangsung. *Apabila ijab kabul* telah diucapkan dalam jual beli maka kepemilikan barang atau uang telah berpindah tangan dari pemilik semula. Pada studi di lapangan bab ini telah memenuhi syarat.

d. Syarat Ma'qud Alaihi (Barang Yang Diperjualbelikan).

Syarat *ma'qud alaihi* diantaranya adalah barang yang dijual suci, memiliki manfaat, dan sudah milk dari penjual.[78] Islam sudah mengatur jelasbahwasanya jual-beli itu harus menitik beratkan pada aspek manfaatnya dan tidak diperkenankan seseorang menyembunyikan cacat aib suatu barang ketika melakukan jual beli. Begitu juga dengan objek atau barang yang diperjualbelikan oleh para pedagang pakaian bekas import di kota Kayuagung. Pada umumnya pakaian memberikan banyak manfaat bagi manusia, yakni untuk melindungi diri dari sengatan sinar matahari, dinginnya udara serta paling utama adalah untuk *menutup aurat sesuai dengan syaritislam pada Surat An-Nur24/31 sebagai berikut :*

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَا تِ يَغْضُنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ

Artinya : Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah menahan pandangannya "[79]

Penjelasan dari ayat diatas bahwa dikatakan seseorang wanita mukmin hendaklah menundukkan pandangan mereka terhadap aurat-aurat yang tidak boleh mereka lihat, dan agar dapat memelihara kemaluan mereka dari perkara yang allah haramkan. Hendaklah mereka berusaha keras untuk menyembunyikan, kecuali pakaian luar yang bisa mereka kenakkan, bila dalam pakaian itu terdapat unsur yang membangkitkan fitnah, dan hendaklah mereka menurunkan tutup kepala mereka pada celah-celah terbuka di bagian atas baju mereka yang ada di bagian dada.

Kegiatan muamalah khususnya transaksi jual beli adalah jalan untuk memenuhi kebutuhan manusia sehari-hari dalam menjalankan kehidupan, akan tetapi harus sesuai aturan yang telah ditetapkan tidak diperbolehkan menjual barang *gharar* atau tidak jelas baik dilihat dari kualitas dan kuantitas barang, tidak di benarkan adanya barang yang cacat atau rusak itu dikarenakan

[78]Dr. Abdul Aziz Muhammad Azzam*, Fiqh Muamalah (Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam) Ed. 1 Cet. 3,* (Jakarta : Amzah , 2017)Hlm.48
[79] Depertemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjrmahnya

akan menimbulkan *madharat,* dengan kata lain sangat dikhawatirkan merugikan salah satu pihak atas dasar transaksi jual-beli tersebut. Adanya transaksi jual beli pakaian bekas import akan menimbulkan dampak yang merugikan yaitu terganggunya keseimbangan pasar. Karena, pakaian bekas import yang telah beredar di pasar akan mempengaruhi harga barang sejenis yang dijual secara ilegal. Rasulullah SAW melarang bentuk transaksi yang berakibat pada terganggunya mekanisme pasar. Dari sisi penawaran *(supply), kondisi harga barang terganggu.* Hal ini sama dengan model transaksi talaqirukban yang dilarang untuk dipraktekkan oleh Rasulullah saw., karena efeknya sama-sama mempengaruhi mekanisme pasar.

Pada penelitian yang telah peneliti lakukan, jual beli pakaian bekas import di kota Kayuagung jika ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah, jual beli atau transaksi tersebut merupakan tindakan atau transaksi yang telah *disyari'tkan* dalam arti telah ada hukumnya yang jelas dalam Islam, artinya tidak ada dusta atau khianat dan terhindar dari yang namanya Riba, jual beli hukumnya boleh selama jual-belinya atas dasar saling ridha, dan selama tidak ada dalil syara yang melarangnya. Jika dilihat dari segi manfaat, memang benar jual beli pakaian bekas import memiliki banyak manfaat bagi manusia tetapi jika yang diperjual belikan adalah pakaian bekas import maka sudah jelas di dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas. Karena pakaian bekas import merupakan barang yang dilarang untuk di importkedalam wilayah terkhususnya Indonesia. Adanya transaksi jual beli pakaain bekas import akan menimbulkan dampak yang merugikan yaitu terganggunya keseimbangan pasar. Karena, pakaian bekas import yang telah beredar dipasar akan mempengaruhi harga barang sejenis yang dijual secara ilegal. Rasulullah SAW melarang bentuk transaksi yang berakibat pada terganggunya mekanisme pasar. Dari sisi penawaran, kondisi harga pasar akan terganggu hal ini sama dengan model transaksi talaqirukban yang dilarang untuk dipraktekkan oleh Rasulullah saw, karena efeknya sama-sama mempengaruhi mekanisme pasar. Pada praktiknya, transaksi jual beli pakaian bekas import tidak sesuai dengan

hukum ekonomi syariah berkenaan dengan syarat objek transaksi ada salah satu unsur yang belum terpenuhi yaitu barang yang dijual harus diketahui kualitasnya secara jelas, maka banyak sekali akibat yang ditimbulkan dan mengandung kemudharatan negara dalam sektor perpajakkan, kesehatan dari konsumen serta dapat merusak mekanisme pasar industri tekstil. Maka, kegiatan jual beli pakaian bekas import tersebut hukumnya sah karena telah terpenuhi rukun dan syarat dalam jual beli. Tetapi, jika dilihat dari hukum asal dari pakaian bekas import tersebut termasuk barang ilegal yang dilarang masuk ke Negara Kesatuan Republik Indonesia kegiatan tersebut hukumnya menjadi Haram.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah peneliti mengkaji data dan menganalisisnya, dapat di simpulkan:

1. Peraturan pemerintah tentang larangan jual beli pakaian bekas import belum efektif di sebabkan oleh kurangnya sosialisasi pemerintah terhadap peraturan ini, karena petugas dan penegak hukumnya tidak terfokus terhadap penjualan yang berkaitan dengan pakaian bekas impor tetap terfokus pada pengawasan makanan pokok seperti sandang dan pangan, terbatasnya sarana dan prasarana yang digunakan oleh penegak hukum disebabkan oleh kewenangan yang dimiliki oleh penegak hukum, dan juga daya beli masyarakat rendah serta kurangnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 40 Tahun 2022.
2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli pakaian bekas impor sudah terpenuhi rukun dan syarat nya sehingga hukumnya menjadi sah, tetapi jika dilihat dari hukum asal pakaian bekas impor menjadi haram karena termasuk barang ilegal yang dilarang masuk ke wilayah kesatuan republik Indonesia, serta bisa menyebabkan banyaknya kemudharatan bagi kesehatan konsumen. Sedangkan dampak bagi negara, dapat ditinjau dari sektor perpajakan yaitu masuknya barang secara ilegal yang mengakibatkan kerugian pada pemasukan devisa negara, serta mekanisme pasar industri teksil kabupaten oki.

B. Saran

1. Peraturan tersebut harus diterapkan agar efektif dengan cara sosialisasi dan Memberikan arahan kepada para penjual pakaian bekas
2. Pemerintah juga harus mempertimbangkan tentang aturan larangan Penjualan pakaian bekas import disebabkan karena banyak nya alasan dari Beberapa penjual pakaian bekas
3. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 40 Tahun 2022 tentang larangan impor pakaian bekas dapat dibatalkan dengan mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang tentang Larangan Impor Pakaian Bekas.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an Dan Hadist

B. BUKU

AliAcmad, Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum, Jakarta : PT Yarsif Watampone, 1998

Alsubaily Yusuf, *Fiqh Perbankan Syariah, Pengantar Fiqh Muamalah dan Aplikasinya dalam Ekonomi Modern,* Ahli Bahasa : Erwandi Tarmizi, Ttp Darul Ilmi tt

Arif- Al Rianti Nur, *Dasar-DasarEkonomi Islam,* Solo:EraAdicitra Intermedia, 2011

As-Sa'di Abdurrahman Syekh dkk*, FiqhJual Beli Panduan Praktik Bisnis Syariah,* Jakarta : Senayan Publishing Cerdas dan Berkualitas, 2008

Asyraf Muhammad Abu Bin Abdul Maqsud, *Fikih Jual Beli Panduan Praktis Bisnis Syariah diterjemahkan oleh Abdullah,* Jakarta : Senayan Publishing, 2008

Azzam Muhammad Aziz Abdul, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam Ed. 1 Cet.3,* Jakarta :Amzah, 2017

Basri Chatib Muhammad, *Rumah Budaya,* Jakarta : PT Gramedia Utama,2012

Depertemen Agama RI Al-Qur'an dan Terjemahnya

Garnida Agus dan Priansa Juni Donni, *Manajemen Perkantoran Efektif, Efisien, dan Profesional,*Bandung : Alfabeta, 2013

Ghazaly Rahman Abd dkk, *Fiqh Muamalat,* Jakarta :Kencana Penalda Media Group, 2010

Gibtiah, *Fikih Kontenporer Edisi Pertama Cet.1*, Jakarta : Prenamedia Group, 2016

Harapan Isnaini, *Hadis-Hadis Ekonomi,* Jakarta : Kencana, 2015

Haroen Nasrun, *Fiqh Muamalah,*Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007

Hasan, *Fikih Kontenporer Edisi Pertama Cet. 1*, Jakarta : Prenamedia Group, 2016

Hidayat Endang, *Fiqh Jual Beli,* Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2015

Mansoori Tahir Muhammad, *Loc.cit*

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah,* Jakarta : Prenadamedia Group, 2012

Minhaj- Al ala Bujairi-Al Hasyiyah, *Karya Zakaria Al-Anshari*

*Mubarok Jail, Fiqh Muamalat Maliyyah Akad Jual Beli,*Bandung :Simbiosa Rekatama Media, 2017

Muhammad Aziz Abdul dan Washil Muhammad Farid Nashr, *Quwa'id Fiqhiyyah,* Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2009

Okikab badan pusat statistik

Pusat Kebijakan Perdagangan Luar Negeri BP2KP,Kementerian Perdagangan: *Laporan Analisis Impor Pakaian Bekas*

Rasjid Sulaiman, *Fiqh Islam Hukum Fiqh Lengkap*, Bandung : Sinar Baru Agensindo, 2011

Sabiq Sayyid, *Fiqh Al-Sunnah Jus III,* Belrut : Daar al-Fikr, 1983

Sabiq Sayyid, *Fiqh Sunnah* ,Bandung: Almar'arif, 1988

Sasono Budi Herman, *Manajemen Ekspor dan Perdagangan Internasional,* Yogyakarta : Andi Publisher, 1993

Shiddiedy Ash Hasbi Muhammad Tengku, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum, Jakarta : PT Petraya Mitrajaya Semarang, 2001*

Soekanto Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum,*Jakarta : Raja Grafindo, 2004

Soekanto Soerjono, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat,* Jakarta:CV Rajawali, 1980

Sugiono, *Penelitian Kualitatif dan RD,* Bandung : Alfabeta CV, 2019

Sugiyono,*MetodologiPenulisan Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D,* Bandung : Alfabeta CV, 2019

Suparsi Edi, *Teori dan Praktikum Kegiatan Ekspor Impor Untuk Praktisi Logistik dan Bisnis,* Yogyakarta : Deepublish, 2019

Syafifuddin Amir,*Ushul Fikih Jilid I,*Jakarta : Kencana,2009

Wahab,*Ensiklopedia Manusia,* Semarang : Alprin, 2010

Winarmi Widi Endang, *Teori dan Praktik Penelitian Kualitatif, Kuantitatif PTK, R dan D, 1st ed,* Jakarta : Bumi Aksara, 2018

Zain M dan Effendi Sartia, *Ushul Fiqh* Jakarta : Prenada Media Group, 2008

C. PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Menteri Perdagangan No. 69 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Barang Beredar dan Jasa

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

UU No. 07 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

D. JURNAL DAN SKRIPSI

Dewi Rohani, Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Jual Beli Pakaian Bekas dalam Karung (Bal-balan) di Pasar Senapelan Pekanbaru, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim, 2013. https://repository.uin-suska.ac.id/9874/1/201321EI.Pdf

Evi Kharisma, Studi Analisis Fenomena Sosial Keagamaan "DUTA" di Kota Kayuagung Kab. OKI Skripsi, Palembang : Perpustakaan UIN Raden Fatah Palembang, 2016

Nafiah Friska Ramadhanni, Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Jual Beli Pakaian Bekas Di Gang Punthuk Madiun, Fakultas Syariah IAIN Ponorogo,2021 https://etheses.iainponorogo.ac.id/16707/1/SKRIPSI%20UPLOAD%20NAFIAH%20FRISKA%20RAHMADHANNI.PDF

Nopaliana, Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Jual Beli Pakaian Bekas di Pasar 16 Ilir Palembang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang,2016 http://repository.radenfatah.ac.id/10312 /

Pratiwi Astuti Kasim, Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Pada Masyarakat Muslim Dalam Perspektif Hukum Islam, di Desa Ongkaw Tiga Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan,Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Manado, 2020. https://repository.iain-manado.ac.id/19/

Statistik,Kemendagri Indonesia, Growth of Oil AND Gas Impor Indonesia

https://www.online-pajak.com/seputar-pajakpay/komoditas-impor-indonesia

E. INTERNET

https://edukasi.okezone.com/read/2022/04/27/624/2586140/apa-yang-dimaksud-dengan-importir-ini-6-jenisnya

dedi Kurniawan Mantan Camat Kota Kayuagung, *Romansa Malam Tapai* https://youtu.be/cWWy8dNdmrw.

https://kecudidadaku.or.id/halaman/detail/legenda-dari-kayuagung

https://lifestyle.okezone.com/amp/2017/02/22/194/178210/okezone-week-end-sejarah-perkembanagn-fashion-korea-yang-maju-pesat-apalagi-sejak-booming-gangnam-style

F. DAFTAR PUSTAKA WAWANCARA

Wawancan Bapak Ari Pedagang Pakaian Bekas Impor Pada Tanggal 5 Maret 2023.

Wawancara dengan Bapak Kamil Pedagang Pakaian Bekas Impor Pada Tanggal 4 Maret 2023

Wawancara dengan Bapak Muhammad Iqbal Rasyid S.p,MM Selaku Kabid Perdagangan Dalam Negeri Dispendag Kota Kayuagung Pada Tangggal 16 Maret 2023

Wawancara dengan Bapak Oop Pembeli Pakaian Bekas Impor Pada Tanggal 20 Maret 2023

Wawancara dengan Bu Juai Riani S.E.,M.si (Analisis Ahli Perdagangan) Dispendag Kab. OKI Pada Tanggal 16 Maret 2023

Wawancara dengan bu Reva Pembeli Pakaian Bekas Impor Pada Tanggal 11 Maret 2023.

Wawancara dengan Saudari Devira Pembeli Pakaian Bekas Impor Pada Tanggal 11 Maret 2023

Wawancara dengan Distributor Pakaian Bekas Impor Pada Tanggal 6 Februari 2023

Wawancara dengan Bapak Solihin Pedagang Pakaian Bekas Impor Pada Tanggal 4 Maret 2023

Wawancara dengan Ibu Nina Penjual Pakain Bekas Impor Pada Tangga 20 Maret 2023

Wawancara dengan Ibu Siti Penjual Pakaian Beks Impor Pada Tanggal 20 Maret 2023

Wawancara dengan Pak Guntur Rizal,S.os. (KABID Perdagangan Luar Negeri)Disperindag Kab. Oki Pada Tanggal 16 Maret 223

Wawancara dengan Saudari Sela Pembeli Pakaian Bekas Impor Pada Tanggal 20 Maret 2022

Wawancara dengan Saudari Ulhaq Pembeli Pakaian Bekas Impor Pada Tanggal 11 Maret 2023

Wawancara Yusrizal dengan Jang Wahab seorang tetua adat dan mantan sekretaris adat suku Kayuagung,I ”Sejarah kalangan Kayuagung”, on line, dichanel youtobe kalangan radio https://youtube/watch?v=Kplcp-AQyYE&t=19s

LAMPIRAN

Gambar 1 wawancara dengan Bapak Muhammad Iqbal Sp,MM Kabid Perdagangan dalam Negeri Dispendag Kota Kayuagung

Ganbar 2 Wawancara Dengan Bu Juai Riani,S.E.,M.si Selaku Analilis Ahli Perdagangan Dispendag Kota Kayuagung.

Gambar 2 Wawancara Dengan Bapak Sholihin Selaku Penjual Pakaian Bekas Impor

Gambar 3 Wawancara Dengan Ibu Siti Selaku Penjual Pakaian Bekas Impor

Gambar 4 Wawancara Dengan Bapak Kamil Selaku Penjual Pakaian Bekas Impor

Gambar. 5 Wawancara Dengan Saudari Ulhaq Selaku Pembeli Pakaian Bekas Impor

Gambar 6 Wawancara Dengan Saudari Devinna Selaku Pembeli Pakaian Bekas Impor

Gambar 7 Wawancara Dengan Bu Reva Selaku Pembel Pakaian Bekas Impor.

KEMENTRIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADENFATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. K.H. ZainalAbidinFikri Km. 3,5 Palembang 30126Telp (0711) 353480 website:www.radenfatah.ac.id

HALAMAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Nia Sulastri
NIM : 1930104236
Fakultas : Syariah dan Hukum
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
JudulSkripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Efektivitas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas (Studi Pada Jual Beli Pakaian Bekas Di Kota Kayuagung)
Pembimbing I : Dra. Atika M.Hum

HALAMAN KONSUL BIMBINGAN SKRIPSI

No	Hari/Tanggal	Saran	Paraf
1	21/3 - 2023	Revisi Bab II & III	
2	22/3 - 2023	Acc Bab II & III	
3	2/5 - 2023	Revisi Bab IV	
4	3/5 - 2023	Acc Bab IV	
5	4/5 - 2023	Revisi Abstrak	
6	5/5 - 2023	Acc Abstrak	
7	8/5 - 2023	Revisi Bab 5	
8	9/5 - 2023	Acc di ujikan	

Dipindai dengan CamScanner

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikri Km. 3,5 Palembang 30126 Telp (0711) 353480 website:www.radenfatah.ac.id

HALAMAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Nia Sulastri
NIM :1930104236
Fakultas : Syariah dan Hukum
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
JudulSkripsi :Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Efektivitas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas (Studi Pada Jual Beli Pakaian Bekas Di Kota Kayuagung)
Pembimbing II : Erniwati,S,Ag., M.Hum

No	Hari/Tanggal	Saran	Paraf
1.	Jumlat 25 feb. 2023	Bab I perbaiki kalimat rancu pd bab Latar Belang.	
2.	Selasa, 28 feb 2023	bab II - Landasan teori dipebanik	
3.	Kamis 2 Maret 2023	ACC bab II	
4	Senin/20/03/2023	bab III revisi	
5	Selasa/21/03/2023	ACC bab III	
6	Rabu/12/04/2023	Revisi bab IV	
7	Senin/8/5/2023	ACC & lanjut kepembimbing I	

Dipindai dengan CamScanner

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Nomor : B-680 /Un.09/II.3/PP.01/03/2023 Palembang, 14 Maret 2023
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.

Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Kayuagung Kab. OKI SUMSEL
di-
Tempat.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Dengan hormat,

Dalam rangka untuk memperlancar penulisan skripsi yang merupakan bagian dari persyaratan akdemik, dengan ini kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin untuk mengadakan Penelitian/Observasi/Wawancara/Pengambilan data di Lembaga/ Instansi yang Bapak/Ibu Pimpin kepada:

Nama	:	**Nia Sulastri**
NIM	:	1930104236
Fakultas	:	Syariah Dan Hukum
Program Studi	:	Strata Satu (S1) Hukum Ekonomi Syariah
Judul	:	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Efektivitas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas (Studi Pada Jual Beli Pakaian Bekas Di Kota Kayuagung)

Segala bahan dan keterangan yang diperoleh akan digunakan semata-mata demi perkembangan ilmu pengetahuan dan tidak diumumkan atau diberitahukan pada pihak ketiga.

Demikian, atas perkenan Bapak/Ibu dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n Dekan
Wakil Dekan III,

Dr. Siti Rochmiyatun, SH., M.Hum.
NIP. 19651001 199903 2 001

Knowledge, Quality & Integrity

Jl. Prof. K.H. Zainul Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126
Telp. (0711) 352427 Website : www.syariah.radenfatah.ac.id

Dipindai dengan CamScanner

SURAT KETERANGAN

Yang Bertanda tangan dibawah ini Kepala Camat Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir, Menerangkan bahwa :

Nama : Nia Sulastri

Nim : 1930104236

Fakultas /Prodi : Syariah dna Hukum /Hukum Ekonomi Syariah

Alamat : Jl. Burtomi Rekap Dusun V Merante RT. 14 RW.06 No. Rumah 153 Kecamatan Pedamaran Kabuapten Ogan Komering Ilir

Bahwa mahasiswi diatas benar telah melaksanakan penelitian dengan mendapatkan data dan informasi yang berhubungan dengan penyusunan skripsi yang berjudul: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Efektivitas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas (Studi Pada Jual Beli Pakaian Bekas Di Kota Kayuagung)

Dengan demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagamana mestinya.

Kayuagung,16 Maret 2023

Camat

An. Kasubbag Umum & perencanaan

PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR KECAMATAN KOTA KAYUAGUNG

(Desthriana Anggelina, SH)

CS Dipindai dengan CamScanner

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 18 TAHUN 2021 TENTANG BARANG DILARANG EKSPOR DAN BARANG DILARANG IMPOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa pengaturan mengenai jenis barang yang dilarang impornya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu melakukan perubahan terhadap ketentuan mengenai jenis barang yang dilarang impornya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor;

Dipindai dengan CamScanner

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2010 tentang tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintah kepada Dewan Kawasan Sabang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5175);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6652);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6653);

Dipindai dengan CamScanner

9. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 19);
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 297);
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 492);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 18 TAHUN 2021 TENTANG BARANG DILARANG EKSPOR DAN BARANG DILARANG IMPOR.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran II Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Dipindai dengan CamScanner

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juni 2022

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMMAD LUTFI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juni 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 595

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,

SRI HARIYATI

Dipindai dengan CamScanner

PEDOMAN WAWANCARA

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP EFEKTIVITAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2022 TENTANG LARANGAN IMPOR PAKAIAN BEKAS (STUDI PADA JUAL BELI PAKAIAN BEKAS DI KOTA KAYUAGUNG)

Wawancara Dengan Penjual Pakaian Bekas Import

1. Kapankah Bapak Atau Ibu Memulai Usaha Ini ?

2. Berapakah Modal Awal Yang Dikeluarkan Untuk Memulai Usaha Ini ?

3. Berapa Persentase Kelayakan Dari Pakaian Bekas Impor Untuk Di Pakai Oleh Pembeli ?

4. BerapakahHarga Jual Pakaian Bekas Impor Yang Di Jual Di Lapak Bapak Atau Ibu ?

5. BerapakahKeuntungan Yang Bapak Ibu Dapat Perhari Nya ?

6. Impor Dari Negara Mana Saja Pakaian Bekas Yang Di Jual Di Lapak Bapak Atau Ibu ?

7. Apakah Bapak Atau Ibu Mengetahui Bahwa Pakaian Bekas Import Ini Dilarang Masuk Ke Negara Indonesia ?

Wawancara Dengan Pembeli Pakaian Bekas

1. Sejak Kapan Saudara Atau Saudari Mengenal Pakaian Impor ?

2. Apakah Saudara Atau Saudari Mengetahui Bahaya Dari Menggunakan Pakaian Bekas Import ?

3. ApakahAlasan Saudara Atau Saudari Memilih Membeli Pakaian Bekas Import Dari Pada Membeli Produk Dalam Negeri Yang Kualitasnya Masih Baru ?

4. Apakah Saudara Atau Saudari Mengetahui Bahwa Pakaian Bekas Import Ini Dilarang Masuk Ke Negara Indonesia?

Wawancara Dengan Kabid Perdagangan Luar Negeri Dan Analisis Ahli Perdagangan Dispendag Kan. Oki

1. Bagaimana Tanggapan Dari Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kab. Oki Terhadap Pelanggaran Penjualan Pakaian Bekas Di Kota Kayuagung Berdasarkan Ketentuan Yang Berlaku Di Ranah Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kab. Oki ?

2. Bagaimana Pengawasan Dari Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Terhadap Maraknya Pakaian Bekas Import Di Kalangan Masyarakat Khususnya Di Kota Kayuagung?

3. Apakah Terdapat Dampak Nyata Yang Telah Terjadi Di Kabupaten OKI Khususnya Kota Kayuagung Karena Adanya Penjualan Pakaian Bekas Import Baik Positif Atau Negatif ?

4. Apakah Dalam Upaya Pengawasan Terdapat Tantangan Dalam Menanggulangi Masalah Maraknya Penjualan Pakaian Bekas Import Di Kota Kayuagung ?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama	: Nia Sulastri
Tempat /Tanggal Lahir	:Pedamaran,13Februari 2001
Jenis Kelamin	: Perempuan
Nim/Prodi	: 1930104236
Alamat	: Jl. Bustomi Rekap Dusun 005 RW 006 RT 014 Nomor Rumah 153 Pedamaran VI Meranti Kec. Pedamaran Kab. OKI Sumsel.
Email	: niasulastri046@gmail.com
No.HP/WA	: 0882-7435-2098

B. Identitas Orang Tua

Nama Ayah	: Asmadi
Pekerjaan	: Wiraswasta
No.HP/WA	: 0852-6804-9551
Nama Ibu	: Leni Fitria
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga
No.HP/WA	: 0882-7674-8683

C. Riwayat Pendidikan

Sekolah Dasar	: SD Negeri 1 Pedamaran 2007-2013
Sekolah Menengah Pertama	: SMP Negeri 1 Pedamaran 2013-2016
Sekolah Menengah Keguruan/ SMA	:SMK Negeri 1 Kayuagung 2016-2019

D. Pengalaman Organisasi

1. Organisasi Pakies (Pusat Kajian Ekonomi Islam)
2. Syariah Language Club (SLC)